

TINJAUAN ADAT *MA'PARAMPO*
DALAM PERNIKAHAN MASYARAKAT TANA TORAJA DI DESA
RUMANDAN
KECAMATAN RANO BERBASIS *AL-'ADAH MUHAKKAMAH*

Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Palopo



IAIN PALOPO

Oleh,

SUFIANI

NIM. 20 0301 0020

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2024
TINJAUAN ADAT *MA'PARAMPO*

**DALAM PERNIKAHAN MASYARAKAT TANA TORAJA DI DESA
RUMANDAN
KECAMATAN RANO BERBASIS AL-'ADAH MUHAKKAMAH**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



IAIN PALOPO

Oleh,

SUFIANI

NIM. 20 0301 0020

Pembimbing:

- 1. Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.H.I**
- 2. Rustan Darwis, S. Sy., M.H**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2024**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sufiani
Nim : 2003010020
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari Skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya, segala kekeliruan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administrasi atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk sebagaimana mestinya.



Palopo, September 2024

Sufiani

NIM: 20 03010020

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Tinjauan Adat *Ma'parampo* dalam Pernikahan Masyarakat Tana Toraja di Desa Rumandan Kecamatan Rano Berbasis *Al-'adah Muhakkamah* yang ditulis oleh Sufiani Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 2003010020, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam (*al-Ahwal asy-Syakhshiyah*) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang *dimunaqasyahkan* pada hari Kamis, Tanggal 12 September 2024 *Masehi* bertepatan 08 *Rabiul Awal* 1446 *Hijriah* telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).

Palopo, 23 September 2024

TIM PENGUJI

- | | | |
|--|-------------------|---------|
| 1. Dr. Muhammad Fahmid Nur, M.Ag. | Ketua Sidang | (.....) |
| 2. Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag | Sekretaris sidang | (.....) |
| 3. Dr. Takdir, S. H., M. H., M. K. M | Penguji I | (.....) |
| 4. Sabaruddin, S. HI., M. H | Penguji II | (.....) |
| 5. Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M. HI | Pembimbing I | (.....) |
| 6. Rustan Darwis, S. Sy., M. H | Pembimbing II | (.....) |

Mengetahui:

a.n. Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.
NIP. 19740630 200501 1 004

Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam



Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M. HI
NIP. 19770201 201101 1 002

PRAKARTA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا
بَعْدُ

Segala puji dan syukur yang tidak terhingga peneliti panjatkan kehadiran Allah Swt. Karena taufik dan hidayah-nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian yang berjudul Tinjauan Adat *Ma'parampo* dalam Pernikahan Masyarakat Tana Toraja di Desa Rumandan Kecamatan Rano Berbasis *al-'Adah Muhakkamah*. Shalawat serta salam peneliti kirimkan kepada junjungan Nabi Muhammad Saw, serta para sahabat dan keluarganya.

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua tercinta Ayahanda Jufri dan Ibunda Suria, yang selalu mendoakan serta mendukung dalam menuntut ilmu, moral, maupun materil, terima kasih atas doa dan dukungannya, semoga keluarga saya selalu diberikan kesehatan dan keselamatan dunia dan akhirat dan ucapan terima kasih juga kepada :

1. Rektor IAIN Palopo, Dr. Abbas Langaji, M.Ag, Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Dr. Munir Yusuf, M.Pd, Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Dr. Masruddin, S.S., M. Hum dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Dr. Mustaming, S,Ag., M.HI yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti menuntut ilmu di Fakultas Syariah.
2. Dekan Fakultas Syariah Dr. Muhammad Tahmid Nur, M,Ag, Wakil dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Dr. H. Haris Kulle, Lc, M.Ag, Wakil dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan, Ilham S,Ag., M.A, Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Muh Darwis, S,Ag., M,Ag, yang selalu memberikan jalan terbaik dalam penyusunan Skripsi ini.

3. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam, Dr. Firman Muhammada Arif, Lc., M. HI, Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam Sbaruddin, S. HI., M. H, yang telah menyetujui judul Skripsi dan penelitian ini.
4. Pembimbing I Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M. HI dan pembimbing II Rustan Darwis, S.Sy., M. H, yang bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk membimbing dan mengarahkan proses penelitian ini.
5. Penguji I dan II, Dr. Takdir, S. H., M.H., M. K. M, dan penguji II Sabaruddin, S. HI., M. H.
6. Kepala perpustakaan, Abu Bakar, S. Pd., M. Pd, beserta karyawan Khaedar al-Maskati, S. Pd., M. Pd, dalam lingkup IAIN Palopo.
7. Terima kasih kepada teman-teman terdekat saya, Sitti Hajar, Nuraini, Etasani, Husna Deslita, Rahmadana yang selalu setia menemani dan mendukung saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Terima kasih kepada teman seperjuangan saya Angkatan 2020 Hukum Keluarga Islam yang banyak memberikan dukungan atas penyelesaian penelitian ini.

Akhir peneliti memohon taufik dan hidayat kepada Allah Swt., semoga penelitian ini bermanfaat bagi pembagunan agama, bangsa, dan Negara *Aamiin ya Rabbol Alamiin*

Palopo, Juli 2024

Peneliti

Sufiani

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN DAN SINGKATAN

Transliterasi yang dipergunakan mengacu pada SKB anantara Menteri Agama dan Menteri pendidikan dan Kebudayaan R.I. Masing - masing Nomor : 158 Tahun 1987 dan Nomor : 0543b/U/1987, dengan beberapa adaptasi.

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We

هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamsa () yang terletak diawal kata mengikuti Vokalnya tanpa di beri tanda apa pun, jika ia terletak di tengah atau di akhir maka di tulis dengan tanda (^).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monovtong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, Transliterasinya sebagai berikut:

Aksara Arab		Aksara latin	
Simbol	Nama (Bunyi)	Simbol	Nama (Bunyi)
أ	<i>Fathah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I
أ	Dhammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Akasara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	a dan i
و	<i>Kasrah dan waw</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَيْف : *kaifa* BUKAN *kayfa*

هَوَّل : *hauwa* BUKAN *hawla*

3. Penulisan Alif Lam

Artikel atau kata sandang yang dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*) ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan: *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan: *az-zalزالah*)

الْفُلْسَافَةُ : *al-falsalah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

4. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Harakat huruf	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
اَ وَا	<i>Fathah dan alif, fathah dan waw</i>	\bar{A}	a dan garis di atas
يِ	<i>Kasrah dan ya</i>	\bar{I}	i dan garis di atas
يُ	<i>Dhammah dan ya</i>	\bar{U}	u dan garis di atas

Garis datar di atas huruf *a*, *i*, *u* bisa juga diganti dengan garis lengkung seperti huruf *v* yang terbalik, sehingga menjadi \hat{a} , \hat{i} , \hat{u} . Model ini sudah dibakukan dalam font semua sistem operasi.

Contoh:

مَاتَ : mâta

رَمَى : ramâ

يَمُوتُ : yamûtu

5. *Ta marbûtah*

Transliterasi untuk *ta marbûtah* ada dua, yaitu: *ta marbûtah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah, kasrah, dan dhammah*, transliterasinya adalah (t). Sedangkan *ta marbûtah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h). Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbûtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbûtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h) :

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : rauḍah al-atfâl

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : al-madânah al-fâḍilah

الْحِكْمَةُ : al-hikmah

6. *Syaddah (tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid*, dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : rabbanâ

نَجِّنَا : najjaânâ

الْحَقُّ : al-ḥaqq

الْحَجُّ	: <i>al-hajj</i>
نُعْمٌ	: <i>nu'ima</i>
عَدُوٌّ	: <i>'aduwwun</i>

Jika huruf *ح* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (سِيّ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (â).

Contoh:

عَلِيٌّ	: 'Ali (bukan 'aliyy atau 'aly)
عَرَبِيٌّ	: 'Arabi (bukan 'arabiyy atau 'araby)

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contohnya:

تَأْمُرُونَ	: <i>ta'murūna</i>
النَّوْءُ	: <i>al-nau'</i>
سَيِّئٌ	: <i>syai'un</i>
أَمْرٌ	: <i>umirtu</i>

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Hadis*, *Sunnah*,

khusus dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Dikecualikan dari pembakuan kata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kata al-Qur'an. Dalam KBBI, dipergunakan kata Alquran, namun dalam penulisan naskah ilmiah dipergunakan sesuai asal teks Arabnya yaitu al-Qur'an, dengan huruf a setelah apostrof tanpa tanda panjang, kecuali ia merupakan bagian dari teks Arab.

Contoh:

Fi al-Qur'an al-Karîm

Al-Sunnah qabl al-tadwîn

9. *Lafz aljalâlah* (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍâf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللهِ *dînullah* بِاللهِ *billâh*

Adapun *ta marbûtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalâlah*, ditransliterasi dengan huruf (t). Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللهِ *hum fi rahmatillâh*

10. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem alfabet Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut diberlakukan ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan. Huruf kapital, antara lain, digunakan untuk menuliskan huruf

awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PRAKATA	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN	vii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR AYAT.....	xvi
DAFTAR HADIS	xvii
DAFTAR TABEL.....	xviii
DAFTAR GAMBAR.....	xix
ABSTRAK	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Defenisi operasional.....	6
F. Kerangka Teoritis.....	15
BAB II KAJIAN PUSTAKA	16
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan	16
B. Kajian Pustaka.....	21
1. Ma'parampo	21
2. Lamaran Tana Toraja	26
3. Dasar Hukum Islam.....	29
C. Kerangka Berfikir	33
BAB III METODE PENELITIAN	34
A. Jenis Penelitian.....	34
B. Pendekatan Penelitian	35
C. Lokasi Penelitian.....	35
D. Sumber Data.....	35
E. Instrumen Penelitian.....	36
F. Metode Pengumpulan Data	37
G. Tekhnik Pengumpulan Data.....	39
H. Analisis Data	40
BAB IV DESKRIPSI DAN PEMBAHASAN	41
A. Deskripsi Lokasi Penelitian	41
1. Profil Desa Rumandan	41
2. Letak Administratif Desa Rumandan	42
3. Kondisi Umum dan Sosial Desa Rumandan.....	42
4. Sarana Umum Desa Rumandan	43
5. Sarana Jalan Desa Rumandan.....	44

6. Keadaan Sosial Keagamaan Desa Rumandan	45
B. Pembahasan	45
1. Fakta realitas pelaksanaan <i>Ma'parampo</i> dalam pernikahan masyarakat Toraja	45
2. Pertautan antara <i>al-'Adah Muhakkamah</i> dan adat <i>Ma'parampo</i>	60
BAB V PENUTUP	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran	73
C. Implikasi	73
DAFTAR PUSTAKA	75
LAMPIRAN	80

DAFTAR AYAT

Surah Al Baqarah ayat 235	28
Surah Al-Imran ayat 104.....	62
Surah Al-Maidah ayat 104.....	65

DAFTAR HADIST

Hadist Tentang Lamaran	29
Dasar Hukum Al-‘adah Muhakkamah.....	31
Hadist Kriteria wanita yang dinikahi.....	48

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Batas Desa Rumandan	42
Tabel 4.2 Sarana Umum Desa Rumandan.....	43
Tabel 4.3 Sarana Jalan Desa Rumandan.....	44

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Fikir.....	33
Bagan 4.1 Tahapan <i>Ma'parampo</i>	59

ABSTRAK

SUFIANI, 2024. “*Tinjauan Adat Ma’parampo dalam Pernikahan Masyarakat Tana Toraja di Desa Rumandan Kecamatan Rano Berbasis al-’Adah Muhakkamah*”. Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M. HI, dan Rustan Darwis, S.Sy., M. H.

Skripsi ini membahas tentang Tinjauan Adat *Ma’parampo* dalam Pernikahan Masyarakat Tana Toraja di Desa Rumandan Kecamatan Rano Berbasis *al-’Adah Muhakkamah*. Tujuan penelitian ini yakni mengetahui fakta realitas pelaksanaan adat *Ma’parampo* pada pernikahan masyarakat Toraja dan keterkaitan antara *al-’Adah Muhakkamah* dan adat *Ma’parampo*. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dimana peneliti mengumpulkan data melalui wawancara dengan Kepala Desa, Tokoh Adat, dan Tokoh Agama, Tokoh Pendidik, dan Tokoh masyarakat. Adapun teknik pengolahan data, peneliti menyajikan data kemudian data dipilah dan dianalisis yang selanjutnya peneliti menarik kesimpulan. Perolehan penelitian memperlihatkan bahwa adat *Ma’parampo* atau sebutan khusus untuk pelamaran atau pertunangan masyarakat Tana Toraja ini masih dipelihara dan dilaksanakan oleh suku Toraja walaupun terdapat perbedaan dalam waktu pelaksanaannya. *Ma’parampo* Suku Toraja masih menjunjung tinggi dan mempraktikkan ritual lamaran adat. *Ma’parampo* dilakukan dengan pertemuan kedua keluarga, dengan kunjungan dari keluarga laki-laki ke keluarga perempuan untuk menunjukkan komitmen mereka dalam membangun ikatan rumah tangga. Acara *Ma’parampo* dilakukan ketika ada dari anggota masyarakat yang akan melangsungkan pernikahan. Tahapan dalam adat *Ma’parampo* yaitu *palingka kada*, *umbaa pangngan*, dan *unranpan kapa’*. Adat *Ma’parampo* masyarakat terdahulu terdapat adat yang tidak sesuai dengan aturan Islam tapi seiring berjalannya waktu pelaksanaannya sudah didasarkan pada syariat Islam.

Kata kunci :*Ma’parampo*, Pernikahan Masyarakat Toraja, *al-’Adah Muhakkamah*

ABSTRACT

SUFIANI, 2024. "*Review of Ma'parampo Customs in Tana Toraja Community Marriages in Rumandan Village, Rano District Based on al-'Adah Muhakkamah*". Tesis of the Islamic Family Law Study Program, Sharia Faculty, Palopo State Islamic Institute. Supervised by Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI, and Rustan Darwis, S.Sy., M.H.

This thesis discusses the *Review of Ma'parampo Customs in Tana Toraja Community Marriages in Rumandan Village, Rano District Based on al-'Adah Muhakkamah*. The aim of this research is to find out the reality of the implementation of Ma'parampo customs in Torajan weddings and the relationship between *al'adah muhakkamah* and *Ma'parampo* customs. This type of research is qualitative research, the data source used by the researcher is that the researcher conducted interviews with the Village Head, Traditional Leaders, Religious Leaders, Educator Leaders, and Community Leaders. As for the data processing technique, the researcher presents the data, then the data is sorted and analyzed, and then the researcher draws conclusions. The results of the research show that the *Ma'parampo* tradition or the special term for proposals or engagements of the Tana Toraja people is still maintained and implemented by the Toraja tribe even though there are differences in the time of implementation. *Ma'parampo* is a traditional proposal tradition that is still maintained and implemented by the Toraja tribe. *Ma'parampo* is carried out by bringing together both sides of the family, the male family visits the female family to express their seriousness in building a household. The *Ma'parampo* event is held when a member of the community is about to get married. The stages in the *Ma'parampo* tradition are *palingka kada*, *umbaa pangngan*, and *unranpan kapa'*. *Ma'parampo* traditions in previous communities had traditions that were not in accordance with Islamic rules, but over time their implementation was based on Islamic sharia.

Keywords: *Ma'parampo*, Toraja Community Marriage, *al-'Adah Muhakkamah*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ma'parampo merupakan salah satu adat Tana Toraja yang masih dilaksanakan oleh sebagian masyarakat di Tana Toraja. Sebelum upacara pernikahan dilangsungkan, terdapat prosesi yang dijalankan sebelumnya oleh masyarakat yang ingin menikah yaitu adat *Ma'parampo*. *Ma'parampo* merupakan sebutan bagi lamaran di Tana Toraja.

Pelamaran adalah semacam pemberitahuan secara resmi dari pihak calon pengantin laki-laki kepada calon pengantin perempuan. Sesudah peminangan, maka dilangsungkanlah pesta pernikahan. Kegiatan ini dilaksanakan secara diam-diam yang hanya diketahui oleh beberapa kerabat baik dari pihak perempuan maupun dari pihak laki-laki yang pelaksanaannya dilakukan pada malam hari.

Kepercayaan *Aluk Todolo Ma'parampo* dilakukan pada malam hari dikarenakan yang menghadiri acara tersebut adalah laki-laki dari kedua belah pihak keluarga, hal ini dikarenakan faktor pekerjaan dari masyarakat Toraja yang mayoritas adalah petani dan pengembala ternak. Orang Toraja dahulu mempercayai bahwa *Ma'parampo* (pertunangan) dalam aliran *Aluk Todolo*.¹

¹ Arni Rantetasik, *Pergeseran Tradisi Ma'parampo dalam Pola Pertunangan Masyarakat di Toraja Utara*, (Skripsi Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. 2022), 1-5

Ma'parampo secara umum diartikan sebagai prosesi lamaran. Makna *Ma'parampo* sendiri bagi orang Toraja adalah merupakan ikatan perkawinan yang sah secara adat karena dalam *Ma'parampo* itu akan diadakan pembicaraan dan persetujuan oleh kedua belah pihak terkait berapa denda atau sanksi adat (*kapa'*) yang akan dikenakan kepada pihak-pihak yang melakukan pelanggaran yang disesuaikan dengan stratanya.² Mereka membicarakan tentang segala sesuatunya khususnya di dalam melaksanakan pernikahan serta latar belakang dari kaum laki-laki dan perempuan dan mengucapkan janji yang akan selalu di bahwa sampai pada akhir tua mereka terutama di dalam menjalankan peran suami istri.³

Adat *Ma'parampo* didalamnya terdapat persembahan yang dilakukan oleh keluarga atau ketua adat berupa makanan, minuman, serta benda-benda lainnya kepada roh leluhur sebagai bentuk penghormatan atau untuk meminta restu. Dalam adat *Ma'parampo*, doa-doa yang diucapkan memiliki peran penting untuk memohon restu dan perlindungan dari leluhur. Doa ini biasanya disampaikan oleh seorang pemangku adat, yaitu individu yang memiliki pengetahuan dan otoritas dalam upacara adat dan spiritual masyarakat Toraja. Pemangku adat ini dipercaya memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan roh leluhur Ia bertindak sebagai perantara antara alam spiritual dan alam fisik.

Ma'parampo adalah adat lamaran secara adat yang masih dipelihara dan dilaksanakan oleh suku Toraja. Setiap daerah di Toraja memiliki adat pelaksanaan

² Rusdi, R. Juliana, & Padli, F, *Stratifikasi Sosial dalam Tradisi Rampanan Kapa'pada Masyarakat di Kecamatan Sa'dan Kabupaten Toraja Utara*, (Humano, 2023), 166-171.

³ Patodingan Habel, *Makna Ma'parampo sebagai Pendidikan Anak Mudah di Toraja*, (2022), 1

yang serupa, tetapi kadang berbeda pada waktu penyelenggaraan. Pada beberapa tempat, *Ma'parampo* dilakukan pada sore hari dan bahkan malam hari. *Ma'parampo* Sebagian dari mereka pergi jalan-jalan pagi, sementara yang lain membawa sekelompok besar penduduk desa yang terhormat ke rumah seorang wanita pada pagi yang sama. Orang-orang ini dikenal sebagai "*Ambek Tondok*" dalam bahasa Toraja, yang berarti "orang-orang yang berasal dari keturunan yang terhormat.". Kebiasaan suatu masyarakat adalah cara berpikir yang mencakup semua aspek kehidupannya, mulai dari nilai dan moral hingga norma dan kepercayaannya. Hal-hal ini terwujud melalui cara orang berperilaku dan berinteraksi satu sama lain serta alam, begitu pun juga dengan adat adat *Ma'parampo*⁴

Ma'parampo jika dilihat dari segi proses kegiatannya menunjukkan pengajaran perjalanan kehidupan yang akan dilalui di masa depan yang akan datang. Prosesnya ini bukan hanya menunjukkan masa yang akan datang tetapi juga bagaimana dari setiap makna diberikan, yang akan menjadi materi pengajaran bahwa di acara *Ma'parampo* akan menunjukkan bahwa segala sesuatu yang dilakukan tidak hanya dilakukan pada diri kita sendiri tetapi juga akan di tentukan oleh orang yang lebih dipandang di dalam masyarakat dan keluarga. Keputusan yang di ambil orang-orang yang berbicara didalam *Ma'parampo* tersebut akan mengklarifikasikan dan memikirkan secara matang bagaimana dengan pembicara

⁴ Muaini, *Kebudayaan dan Pariwisata*, (Yogyakarta: Garudhawaca, 2018), 37-39.

yang dilakukan, dan akan membuat keputusan yang betul akan membawa keuntungan pada kedua belah pihak.⁵

Ma'parampo merupakan salah satu adat lamaran lamaran Toraja yang harus dilalui sebelum pernikahan. Dalam prosesnya, *Ma'parampo* atau pelamaran masyarakat Toraja tidak dilangsungkan sama seperti lamaran pada umumnya melainkan dilaksanakan berdasarkan pada kebiasaan masyarakat Toraja yang dimana memiliki waktu tertentu dalam pelaksanaannya. Kegiatan *Ma'parampo* pada umumnya diadakan saat menjelang petang hari, dimulai pada pukul 17.30 sampai pada malam hari dan bahkan terkadang sampai dini hari untuk mendapat kata sepakat dari kedua belah pihak untuk melangsungkan pernikahan.⁶

Pelaksanaan adat *Ma'parampo* dilaksanakan rumah adat (Tongkonan), yang dianggap sebagai tempat bersemayamnya roh leluhur. Dalam masyarakat Toraja, kepatuhan terhadap adat sangat dihargai. Jika *Ma'parampo* tidak dilakukan di Tongkonan, keluarga bisa kehilangan kehormatan di mata komunitas. Ini bisa berdampak pada status sosial keluarga di masyarakat Toraja, yang sangat menjunjung tinggi adat dan tradisi leluhur. Keluarga yang dianggap tidak mematuhi tradisi bisa kehilangan penghargaan dari komunitas dan dianggap tidak memiliki hubungan yang baik dengan leluhur mereka. Masyarakat beranggapan bahwa jika adat tersebut tidak dilaksanakan di rumah adat Tongkonan maka, pernikahan

⁵ Hans George Gandame, *Gagasan Tentang Instuisi sebagai Supralogika*, 2020, 4

⁶ Ferdinand Rudolf Poylema, *Eksistensi dan Prospek Resiprositas dalam Tradisi pesta Rambu Tuka Masyarakat Toraja*, vol. 5, 2022, 231

tersebut tidak diestui oleh leluhur mereka dan menimbulkan gangguan dalam pernikahan.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah, sebagai berikut:

1. Bagaimana fakta realitas pelaksanaan adat *Ma'parampo* dalam pernikahan masyarakat Toraja?
2. Bagaimana pertautan antara *al-'Adah Muhakkamah* dan adat *Ma'parampo*?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui fakta realitas pelaksanaan adat *Ma'parampo* dalam pernikahan masyarakat Toraja.
2. Untuk mengetahui pertautan antara *al-'Adah Muhakkamah* dan adat *Ma'parampo*.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis
 - a. Secara teoritis, diharapkan temuan penelitian ini akan bermanfaat dan menambah pengetahuan tentang adat *Ma'parampo* dalam pernikahan Tana Toraja.
 - b. Dapat dijadikan referensi bagi kalangan akademisi maupun praktisi.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan dan pengetahuan mengenai adat *Ma'parampo* dalam pernikahan Tana Toraja

b. Bagi akademik

Penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan informasi mengenai adat *Ma'parampo* dalam pernikahan Tana Toraja

c. Bagi masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi masyarakat mengenai tinjauan adat *Ma'parampo* dalam pernikahan Tana Toraja berbasis *al-Adah Muhakkamah*.

E. Definisi Operasional

Mmengukur suatu variabel, variabel tersebut harus didefinisikan secara operasional terlebih dahulu, yang melibatkan pemberian makna pada variabel, penggambaran kegiatan, atau penyediaan operasi. Untuk memperoleh definisi kata berdasarkan penelitian, peneliti harus menarik kesimpulan tentang pandangan para ahli atau individu lain jika makna variabel tersebut masih mengandung pendapat mereka.

1. *Ma'parampo* (Pelamaran)

Lamaran pernikahan di Toraja dikenal sebagai *Ma'parampo*. Keterusterangan sang pemuda dalam memberi tahu keluarga dan orang tuanya bahwa ia berencana menikahi wanita yang dicintainya merupakan langkah awal untuk mewujudkan rencananya.⁷ Upacara *Ma'parampo* dilakukan dengan mempertemukan kerabat. Salah satu cara keluarga menunjukkan komitmennya

⁷ Frans Bararuallo, *KebudayaanToraja*, (Jakarta:Universitas Atma Jaya, 2010), 83–84

untuk membangun keluarga adalah melalui upacara *Ma'parampo*, yaitu keluarga laki-laki mengunjungi tongkonan atau rumah adat keluarga perempuan.⁸ *Ma'parampo* adalah adat lamaran secara adat yang masih dipelihara dan dilaksanakan oleh suku Toraja. Setiap daerah di Toraja memiliki adat pelaksanaan yang serupa, tetapi kadang berbeda pada waktu penyelenggaraan. Jadi, pada tahap pertama, yang sering disebut sebagai prosesi lamaran *Ma'parampo*, mempelai pria akan mengunjungi kediaman mempelai wanita untuk membicarakan berbagai aspek upacara pernikahan, termasuk waktu pelaksanaan pernikahan.

Ma'parampo juga merupakan sebutan khusus untuk pelamaran dalam pernikahan di Toraja. Setelah pembicaraan antara anak lelaki dan kedua orang tuanya atau keluarganya tentang maksud baik untuk menikah, langkah selanjutnya adalah melakukan beberapa hal sebelum memasuki proses pelamaran (*Ma'parampo*) yaitu perlu dilakukan konfirmasi kesepakatan dari kedua belah pihak. Kedua orang tua atau keluarga anak perempuan akan memberikan respon terhadap permohonan tersebut, apakah mereka menerima maupun menolak keinginan tersebut.

Kesepakatan diperoleh dari kedua belah pihak, selanjutnya adalah melakukan pembicaraan dengan keluarga perempuan. Dalam pertemuan ini, kedua belah pihak akan membahas lebih lanjut tentang persyaratan adat, rencana acara pernikahan, kehadiran tamu undangan, serta persiapan materi yang dibutuhkan

⁸ Yusriani Sapitri, Deflit D. Lilo, *Theological Interpretation of the Ma'parappo Tradition in Marriage in the Tanalotong Tribe*, West Sulawesi, AOSIS (2022), 6.

Pembicaraan ini mencapai pemahaman dan kesepakatan yang saling menguntungkan bagi kedua keluarga.⁹

Adat *Ma'parampo* dalam budaya Toraja biasanya dilaksanakan di rumah adat yang disebut *Tongkonan* karena *Tongkonan* memberikan kontribusi yang signifikan terhadap masyarakat dan spiritual masyarakat Toraja. Alasan mengapa pelaksanaan *Ma'parampo* harus dilakukan di *Tongkonan* adalah *Tongkonan* dianggap sebagai tempat bersemayamnya roh leluhur, *Tongkonan* sebagai pusat kehidupan sosial dan spiritual, dan simbol keberkahan dan perlindungan.

Setelah pertemuan selesai, langkah selanjutnya adalah menyampaikan maksud secara resmi kepada keluarga pihak perempuan dalam upacara lamaran. Praktik dan ritual budaya Toraja juga dapat diintegrasikan ke dalam upacara ini. Setelah lamaran berjalan lancar, langkah selanjutnya dalam mempersiapkan pernikahan, yang dikenal sebagai *Rampanan Kapa'*.¹⁰

Persiapan untuk *Ma'parampo* dimulai jauh sebelum hari pernikahan. Keluarga dari kedua mempelai berkumpul untuk mendiskusikan ritual ini, termasuk persiapan persembahan dan tempat pelaksanaan. Persembahan biasanya terdiri dari makanan yang dianggap sakral seperti daging babi, ayam, nasi, dan minuman tradisional. Persembahan ini dipersiapkan dengan hati-hati karena dipercaya bahwa kualitas dan jumlah persembahan dapat mempengaruhi seberapa besar restu yang akan diberikan oleh leluhur.

⁹ Deflit D. Lilo, *Theological Interpretation of the Ma'parappo Tradition in Christian Marriage in the Tanalotong Tribe*, West Sulawesi, 4

¹⁰ Bua'torak, Siska, *Peran Kepemimpinan Perempuan dalam Kegiatan Ma'parappo di Lembang Rea Tulaklangi Kecamatan Saluputti Kabupaten Tana Toraja*, (*Kamarampasan*, Jurnal Mahasiswa Kepemimpinan Kristen, 2023), 176-190.

Adat *Ma'parampo* merupakan lamaran tradisional yang diajukan oleh keluarga pihak laki-laki, didampingi untuk menemui keluarga besar perempuan. Mereka membawa *pangngan* (buah pinang, daun sirih, kapur sirih, dan tembakau) untuk melamar perempuan. Orang tua perempuan tidak langsung menerima lamaran dari laki-laki sebelum membicarakan *Kapa'* atau denda dalam pernikahan.¹¹

Proses *Ma'parampo*, perjanjian *kapa'* disepakati di hadapan pemegang adat kedua belah pihak menurut *Tana'* atau kasta. Pada zaman *Aluk Todolo*, seorang laki-laki harus tinggal di rumah mempelai wanita. Dalam ritual pernikahan adat dan kepercayaan masyarakat *Aluk Todolo*, laki-laki dan perempuan sudah dinyatakan sah sebagai suamiistri jika telah dilakukan proses adat. Namun seiring dengan masuknya agama lain seperti Kristen dan Islam, perkawinan belum dinyatakan sah apabila tidak mengikuti pemberkatan atau akad nikah menurut agama dan dilakukan berdasarkan hukum formil dan dicatat oleh negara.¹² Tahapan adat *Ma'parampo* yaitu:

a. *Palingka Kada*, artinya mengutus utusan dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan untuk memperkenalkan diri dan mencari tahu apakah ada ikatan dengan perempuan tersebut dan menyampaikan hajat ingin melamar.

¹¹ Delfia Tia Plaintin, Firdaus W. Suhaeb, Nurlela, *Pergeseran Pelaksanaan Rampanan Kapa' pada Masyarakat Toraja di Tongkonan Palawa' Kelurahan Palawa', Kecamatan Sesean Kabupaten Toraja Utara*, Jurnal Antropology, 2022, 4.

¹² Abbas, Asmah, and Nur Hidayah, *The Impact of Customary Wedding Culture Rampanan Kapa'in Strengthening the Customary Law and Improving Cultural Tourism in Tana Toraja-South Sulawesi*, (International Conference on Business Law and Local Wisdom in Tourism ICBLT 2021), Atlantis Press, 2021, 45

b. *Umbaa Pangngan* artinya, mengantur dan mengantar *sirih pinang* dengan mengirim utusan laki-laki yang membawa siri pinang tersebut yang dibungkus dalam satu tempat yang dinamakan *Solong* (pelepah pinang), yang mula-mula diantar oleh tiga orang perempuan yang disampaikan langsung pada ibu atau nenek dari sang perempuan.¹³ Cara mengantar *sirih pinang* dilakukan sebanyak tiga kali sebelum mendapat kepastian yang jalannya sebagai berikut:

- 1) Mengutus tiga perempuan sebagai pernyataan lamaran.
- 2) Mengutus delapan orang sebagai pernyataan pelamar menunggu jawaban.
- 3) Mengutus dua belas orang sebagai tanda bahwa lamaran sudah diterima dan utusan akan membicarakan waktu untuk pernikahan dan utusan sudah boleh makan di rumah calon pengantin perempuan.

c. *Unranpan Kapa'*, artinya membicarakan *Tana'* perkawinan untuk memutuskan besarnya hukuman yang akan dijatuhkan sesuai dengan *Tana'* keduanya jika ada yang merusak rumah tangga dari belakang hari yang dinamakan *Kapa'*. *Dinasuan/Dipandanni Langngan* artinya, perkawinan sudah berjalan dan sudah memakan makanan pada rumah masing-masing keduanya telah berganti-ganti dan telah mengadakan pengiriman makanan dalam dua buah bakul dan dipikul dengan penggali bakul ini dinamakan *Bakku' Barasang*.

¹³ Rantetasik Arni, *Pergeseran Tradisi Ma'parampo dalam Pola Pertunangan Masyarakat di Toraja Utara*, Universitas Bosowa, 2022, 21.

d. Setelah tiga hari, maka tiba pada hari acara makan sebagai balasan “*ma’pasule barasang*”¹⁴

2. Pernikahan adat Toraja

Pernikahan bagi orang suku Toraja harus dengan restu kedua pasangan orang tua, jika itu di langgar maka pria dan wanita yang menikah tersebut akan diasingkan atau tidak diakui sebagai anak. Pada jaman dahulu pernikahan tentu belum seperti sekarang, pria dan wanita belum bebas berinteraksi dan orang tua serta keluarga besar memegang kendali dalam proses perjodohan tersebut. Perjodohan pernikahan diawali dengan sebuah hantaran sirih dari keluarga pria ke keluarga calon mempelai wanita. Ini sebagai langkah awal untuk mengetahui apakah ada jalan untuk meneruskan ke jenjang berikutnya atau tidak.¹⁵

Daerah Tana Toraja, tingkat perkawinan biasanya ditentukan oleh kasta atau *Tana'* kedua individu, namun seorang wanita harus tunduk terlepas dari kasta atau posisinya. Jika laki-laki dari *Tana' Bulaan* menikah dengan perempuan dari *Tana' Bassi*, misalnya, maka patokan perkawinannya adalah *Tana' Bassi* dengan enam (enam) ekor kerbau Sangpala. Dengan kata lain, cara perkawinan hanya ditentukan oleh tingkatan untuk masing-masing¹⁶

¹⁴ Lois Banne Noling, *Perubahan Hukum Adat pada Tradisi Perkawinan Masyarakat Suku Toraja di Lembang Dende' Kabupaten Toraja Utara*, 2019, Vol 12, 14

¹⁵Alfi Syahri Ramadhan, *Mengenal Pernikahan Adat Suku Toraja*, <https://www.eposdigi.com/2022/10/25/kearifan-lokal/mengenal-pernikahan-adat-suku-toraja/> di akses pada tanggal 30 April 2024

¹⁶ Lois Benne Noling, A Purwanto, and Juliana Lumintang, *Perubahan Hukum Adat pada Tradisi Perkawinan Masyarakat Suku Toraja di Lembang Dende' Kabupaten Toraja Utara*, (Journal Of Social and Culture 12, 2019), 3

Adat masyarakat Toraja dalam rangkaian upacara pernikahan dilakukan pada waktu pagi hari, yang disahkan oleh pemangku adat yang dinamakan *Ada'* (Non Muslim). Keluarga pria akan mengutus orang yang sangat dipercayanya untuk membawa sirih kerumah calon mempelai wanita. Bila diterima dengan baik maka pihak keluarga pria bisa melanjutkan dengan acara lamaran.¹⁷

Adat *Rampanan Kapa'*, ikatan perkawinan diperteguh dengan adanya sebuah perjanjian resmi yang dikenal sebagai *Basse Situka*. *Basse* artinya janji dan *Situka'* artinya bertukar. Bila diartikan lurus, *Basse Situka'* adalah pertukaran janji. Isi janji dalam *Basse Situka'* adalah kebersamaan seumur hidup dan tidak terbuka pada perceraian.¹⁸

Masyarakat Toraja yang akan melakukan pernikahan terlebih dahulu dilakukan proses lamaran atau *Ma'parampo* tentunya terdapat pesan dari orang tua dalam hal memilih pasangan hidup. Pesan orang tua Toraja dalam memilih pasangan hidup yaitu tentunya tidak lepas dari bibit, bebet dan bobot seperti pada umumnya masyarakat Indonesia, juga dipengaruhi oleh dinamika sosial yang sedang terjadi. Menurut Poli mengakui dan memahami hasil karyanya sendiri dan menghargai hasil karya orang lain, merupakan hal yang utama dalam membangun hubungan sosial.

Banyak pilihan pasangan hidup, namun hanya satu yang terpilih ukuran bibit, bebet dan bobot, jalan beriringan dengan hak pilih dan memilih serta

¹⁷ Nurhaida, *Adat Pernikahan Muslim di Kabupaten Tana Toraja Kecamatan Mengkendek Lembang Buntu Datu*, (Makassar: UIN Alauddin, 2017), 49

¹⁸ Pabubung, Michael Reskiantio, *Perkawinan Katolik dan Tradisi Rampanan Kapa' di Toraja dalam Analisis Komparatif. Euntes*, (Jurnal Ilmiah Pastoral, Kateketik, dan Pendidikan Agama Katolik, 2022), 1-10.

menentukan pasangan hidup terkadang ditentukan oleh kekuatan sistem sosial, struktur sosial dan lainnya, yang membuat pilihan-pilihan pasangan hidup kurang dapat berjalan dengan baik apa lagi dalam masyarakat yang menjunjung tinggi nilai aluk dan adat seperti orang Toraja, sekalipun mengalami pergeseran yang kurang signifikan dalam artian masih kuatnya pihak keluarga ikut campur tangan sehingga seperti yang dikemukakan oleh *Ambe Sau* dan *Ambe Padang* “*Suletama Ian Banua, Ma’pasipulungrara buku*” ini berarti kawin keluarga, dalam rangka memperat tali persaudaraan”.¹⁹

Pernikahan adat Toraja merupakan pernikahan yang memiliki adat berbeda dengan suku-suku lainnya. Selain disahkan secara agama, maka keduanya juga harus disahkan secara adat oleh pemangku adat yang sangat dihormati disana dengan menggunakan adat *Aluk Todolo* yang disebut *Aluk Rampanan Kapa’*. *Rampanan Kapa’* merupakan pesta pernikahan adat Toraja dengan menggunakan pakaian adat khas adat Toraja kedua mempelai menjalani tahapan demi tahapan yang ada. Setelah disahkan secara agama, kemudian kedua mempelai akan disahkan secara adat dengan suatu perjanjian dihadapan pemerintah adat dan seluruh keluarga yang hadir. Setelah melakukan ucap janji dengan ketua adat yang disebut *Ada’*, maka keduanya akan menggelar pesta pernikahan untuk seluruh keluarga dan juga tamu yang hadir.

3. *Al-’Adah Muhakkamah*

Secara terminologi, *’Adah* merupakan suatu kecenderungan (berupa ungkapan atau karya) terhadap suatu objek tertentu, sekaligus merupakan suatu

¹⁹ Poylema, Ferdinand Rudolof, *Eksistensi dan Prospek Resiprositas dalam Tradisi Pesta Rambu Tuka Masyarakat Toraja*, (Journal of Management, 2022), 231-241.

pengulangan yang akumulatif terhadap objek karya yang bersangkutan, baik yang dilakukan oleh individu maupun kelompok. Akibat dari pengulangan tersebut, maka dianggap lumrah dan mudah dilakukan. Kegiatan tersebut sudah mendarah daging dan hampir menjadi karakter orang yang melakukannya. Pendek kata, kata *al-'Adah* sendiri disebut demikian karena dilakukan secara berulang-ulang, sehingga menjadi suatu kebiasaan masyarakat.²⁰

Sedangkan "*Muhakkamatun*" Kata "*takhkiimun*" berarti "menghakimi dan memutuskan perkara manusia" dan merupakan *isim maf'ul* dari kata kerja tersebut. Dalam kasus di mana tidak ada aturan hukum yang tegas berlaku dan tidak ada pertentangan antara asas hukum khusus dan umum, atau ketika tidak ada aturan seperti itu, *al-'Adah Muhakkamah* dapat dipahami sebagai adat istiadat yang dapat berfungsi sebagai dasar untuk menetapkan atau menegakkan suatu ketentuan hukum.²¹ Menurut tafsir para ahli tentang *al-'Adatu Muhakkamah*, kaidah tersebut menyatakan bahwa suatu adat atau '*Urf* dapat dijadikan sebagai penentu hukum syariat jika tidak terdapat syariat tegas yang menentanginya.

²⁰ Satria Efendi, M. Zein, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, Cet ke-3, 153

²¹ Saiful Jazil, "*Al-'Adah Muhakkamah, 'Adah dan 'Urf sebagai Metode Istibat Hukum Islam*", Porsiding Halaqoh Nasional dan Seminar Pendidikan Fakultas Tarbiyah dan keguruan, Surabaya: UIN Sunan Ampel, 322.

F. Kerangka Teoritis

Studi ini akan menggunakan kerangka teoritis *al-'Adah Muhakkamah* terkait adat *Ma'parampo*. Kerangka ini akan digunakan untuk menganalisis tinjauan adat *Ma'parampo* dalam pernikahan masyarakat Tana Toraja di Desa Rumandan Kecamatan Rano berbasis *Al-'Adah Muhakkamah*.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian terdahulu yang relevan

Penelitian terdahulu sangat diperlukan pada penelitian ini, penelitian terdahulu mempermudah pembaca melihat dan menilai dalam perbedaan dan persamaan teori yang digunakan oleh peneliti lainnya dalam masalah yang sama

1. Rantetasik, judul skripsi: “Pergeseran Adat *Ma’parampo* dalam pola pertunangan masyarakat Toraja Utara” Universitas Bosowa Makassar Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Jenis penelitian ini adalah kualitatif. Data yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pergeseran bentuk dan makna adat *Ma’parampo* dalam pola pertunangan Masyarakat Toraja, dibagi dalam dua yaitu versi Aluk Todolo dan versi agama Kristen. Dari segi aluk todolo masih terdapat beberapa prosesi dalam adat *Ma’parampo* yaitu *Palingka Kada* dan *Umba Pangangan*. Relevansi peneliti dengan peneliti terdahulu yaitu sama-sama membahas tentang adat *Ma’parampo* dalam pernikahan masyarakat Toraja. Perbedaan dengan peneliti sebelumnya yaitu penelitian ini membahas tentang *Ma’parampo* berbasis *Al-’Adah Muhakkamah* sedangkan peneliti sebelumnya membahas dalam versi Aluk Todolo dan versi agama Kristen.²²

²² Rantetasik, Arni, *Pergeseran Tradisi Ma’parampo dalam Pola Pertunangan Masyarakat di Toraja Utara*, Universitas Bosowa, 2022, 8.

2. Siska Bua'torak, Peran Kepemimpinan Perempuan dalam Kegiatan *Ma'parappo* di Desa Rea Tulaklangi Kecamatan Saluputti Kabupaten Tana Toraja jurnal mahasiswa kepemimpinan Kristen volume1, No 2. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang melibatkan teknik observasi dan wawancara. Temuan penelitian ini mendukung gagasan bahwa, menurut praktik adat Toraja, lamaran, atau *Ma'parampo*, secara tradisional sebelum pernikahan. Orang Toraja memiliki adat istiadat lama untuk membawa laki-laki ke kediaman perempuan sebagai bagian dari upacara pernikahan, sebuah ritual yang dikenal sebagai *diparampo*.

Relevansi peneliti dengan peneliti terdahulu adalah membahas tentang proses adat *Ma'parampo* dalam pernikahan masyarakat Toraja. Perbedaan dengan peneliti sebelumnya yaitu selain membahas tentang proses adat *Ma'parampo* peneliti juga membahas tentang adat *Ma'parampo* berbasis *Al-'Adah Muhakkamah* sedangkan pada peneliti terdahulu membahas tentang *Ma'parampo* perspektif Alkitab dan berfokus pada peran Perempuan dalam kegiatan *Ma'parampo*.²³

3. Muhammad Tobar, M. Tahir Kasnawi, M. Ramli AT, Hubungan Antar Strata Sosial dalam Masyarakat Modern (Kasus Rampanan Kapa'dalam Masyarakat Tana Toraja) jurnal sosiologi Vol. 2 NO. 1, penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem strata sosial masih sangat kental dalam masyarakat Tana Toraja. Starta sosial tersebut berupa kasta atau *Tana'* yang terdiri dari *Tana' Bulaan*, *Tana'*

²³ Siska Bua' Torak, *Peran Kepemimpinan Perempuan dalam Kegiatan Ma'parappo di Lembang Rea Tulaklangi Kecamatan Saluputti Kabupaten Tana Toraja*, Kamarampasan, Jurnal Mahasiswa Kepemimpinan Kristen, 2023, 176-190.

Bassi, Tana' Karurung, dan Tana' Kua-kua. Hal tersebut dapat dilihat dari berbagai aspek yaitu para proses lamaran, kemudian dari segi denda atau sanksi sosial yang melakukan pelanggaran dalam adat *Rampanan Kapa'* atau pernikahan. Relevansi peneliti dengan peneliti sebelumnya adalah di dalamnya sama-sama sedikit membahas tentang strata sosial yang ada dalam masyarakat Tana Toraja dalam proses lamaran. Perbedaan dengan peneliti sebelumnya yaitu peneliti sebelumnya membahas tentang hubungan antar strata sosial dalam masyarakat Tana Toraja pada kasus *Rampanan Kapa'* sedangkan peneliti lebih membahas tentang pelaksanaan adat *Ma'parampo*.²⁴

4. Rusdi, Elsa Juliana, Feri Padli, Stratifikasi Sosial dalam Tradisi Rampanan Kapa'pada Masyarakat di Kecamatan Sa'dan Kabupaten Toraja Utara, jurnal penelitian Volume 14 No 1, penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta analisis terhadap dinamika hubungan antara fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam suatu masyarakat yang dilahirkan oleh manusia merupakan adat istiadat, yakni kebiasaan namun lebih ditekankan kepada kebiasaan yang bersifat supranatural yang meliputi dengan nilai-nilai budaya, norma-norma, hukum dan aturan. Peneliti sama-sama membahas tentang tahapan-tahapan yang dilakukan sebelum proses pernikahan adat serta strata sosial dalam masyarakat terhadap pernikahan adat Tana Toraja. Perbedaannya terletak pada fokus penelitian dimana peneliti sebelumnya membahas

²⁴ Tobar, Muhammad, *Hubungan Antar Strata Sosial dalam Masyarakat Modern (Kasus Rampanan Kapa' dalam Masyarakat Tana Toraja)*, Universitas Hasanuddin, 2020, 13.

tentang stratifikasi sosial dalam adat *Rampanan Kapa'* sedangkan peneliti lebih membahas tentang adat *Ma'parampo*.²⁵

5. Wanisa, judul skripsi: "*Rampanan Kapa'* dalam Pernikahan Adat Toraja Perspektif Hukum Islam" Institut Agama Islam Negeri Palopo Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *Rampanan Kapa'* adalah dasar terbentuknya keluarga baru yang diikat dengan perjanjian, dalam *Rampanan Kapa'* perjanjian dilakukan untuk menjaga keutuhan dalam rumah tangga. Proses *Rampanan Kapa'* atau pernikahan adat masyarakat Tana Toraja terdiri dari beberapa proses yaitu *palingka kada, lasi pa'kada, umpakendek pangngan, Ma'parampo, dan kumande*. Dalam syariat Islam *Rampanan Kapa'* juga mempunyai proses muali dari melihat atau menyukan calon pasangan sampai pada walima al-ursy. Islam tidak pernah menolak secara mutlak kearifan lokal ataupun adat dalam masyarakat selama adat tidak bertentangan dengan prinsip Islam.²⁶ Relevansi peneliti dengan peneliti terdahulu adalah membahas tentang proses *rampanan kapa'* dalam pernikahan masyarakat Toraja. Perbedaan dengan peneliti sebelumnya yaitu peneliti sebelumnya lebih berfokus pada proses *rampanan kapa'* sedangkan pada peneliti membahas tentang tahapan-tahaoan sebelum pernikahan yaitu adat *Ma'parampo*.

²⁵ Rusdi, Elsa Juliana, and Feri Padli, *Stratifikasi Sosial dalam Tradisi Rampanan Kapa'pada Masyarakat di Kecamatan Sa'dan Kabupaten Toraja Utara, Humano: Jurnal Penelitian*, (2023), 166-171.

²⁶ Wanisa, *Rampanan Kapa' dalam Pernikahan Adat Toraja Perspektif Hukum Islam*, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, 2023, 20.

6. A.K. Sampe Asang dan Lian Membalik Bethony, Universitas Kristen Toraja, jurnal yang berjudul *Tana'* dalam *Rampanan Kapa'*. Secara umum penelitian ini mencoba mendeskripsikan korelasi antara agama dengan adat *Rampanan Kapa'* yang merupakan sebuah istilah dalam pernikahan masyarakat Toraja. Fokus penelitian ini adalah konsep *Tana'* dalam prosesi *Rampanan Kapa'* yaitu patokan sebagai pengikat pernikahan yang bertujuan agar tidak terjadi perceraian dan perselingkuhan dalam keluarga. *Tana'* ditetapkan sesuai dengan strata sosial seseorang, jika ada yang melanggar kesepakatan yang telah ditetapkan.²⁷ Perbedaan peneliti dan peneliti sebelumnya adalah peneliti lebih berfokus pada fakta realitas pelaksanaan adat *Ma'parampo* dalam pernikahan Tana Toraja sedangkan peneliti sebelumnya membahas tentang prosesi *Rampanan Kapa'*.
7. Feby Bunga Parri, Tinjauan Etika Kristen Terhadap Pernikahan Adat *Ma'parampo* Suku Toraja di Desa Randan Batu, Dusun To'durian. Membahas tentang tinjauan etika kristen terhadap pernikahan adat *Ma'parampo* yang masih dilaksanakan oleh orang-orang kristen seperti kepercayaan *Aluk Todolo*. Relevansi peneliti dengan peneliti sebelumnya adalah sama-sama membahas tentang adat *Ma'parampo* yang dilaksanakan secara adat. Perbedaannya yaitu peneliti terdahulu membahas tentang tinjauan etika kristen terhadap pernikahan adat *Ma'parampo*

²⁷ Sampeasang, Agustinus K, *Tana'dalam Rampanan Kapa'*, *Jurnal Teologi* 3.2 (2018), 11.

sedangkan peneliti sekarang lebih membahas tentang tahapan dalam *Ma'parampo* dan kaitannya dengan *Al-'Adah Muhakkamah*.²⁸

B. Kajian Pustaka

1. *Ma'parampo*

Budaya yang terdapat dalam suatu daerah beraneka ragam dan bermacam-macam. Hal tersebut dikarenakan sifat budaya itu sendiri secara turun temurun dari generasi ke generasi. Budaya yang telah diakui dan dipercayai sejak dulu akan dijadikan ritual secara terus-menerus yang bersifat sacral dan dijalankan oleh setiap generasi.²⁹

Kebiasaan yang dijunjung tinggi oleh masyarakat Toraja yaitu *Ma'parampo*. Acara *Ma'parampo* merupakan tahap awal untuk melangsungkan suatu pernikahan. Dalam acara *Ma'parampo* dilakukan pertemuan antara kedua belah pihak baik dari pihak laki-laki maupun dari pihak perempuan untuk membicarakan beberapa hal yang akan dilakukan sebelum masuk pada tahap perkawinan atau *Rampanan Kapa'*. Akan tetapi, dengan melihat adat dan kebiasaan di Toraja khususnya dalam acara *Ma'parampo* laki-laki dan perempuan mendapat peran yang berbeda dimana laki-lakilah yang lebih dominan mengeluarkan pendapatnya dibanding dengan

²⁸ https://repository2.sttjaffray.ac.id/catalog/ft_detail.php?knokat=26359. Feby Bunga Parri, *Tinjauan Etika Kristen terhadap Pernikahan Adat Ma'parampo Suku Toraja di Lembang Randan Batu, Dusun To'durian*, diakses pada tanggal 19 Agustus 2024 pukul 23.19.

²⁹ Santoso, Rumaldi Agus, *Analisis Pesan Moral dalam Komunikasi Tradisional Mapparentasi Masyarakat Suku Bugis Pagata*, *Jurnal Penelitian*, Vol. 18 No. 18, 234.

perempuan yang hanya diposisikan di bagian dapur sehingga tidak ada kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan.³⁰

Ma'parampo atau dikenal dalam istilah bahasa Indonesia “melamar” sang gadis pujaan merupakan suatu adat suku Toraja yang sudah ada sejak dahulu hingga sampai sekarang ini. *Ma'parampo* dilaksanakan dengan mempertemukan kedua belah pihak keluarga. *Ma'parampo* merupakan adat kunjungan keluarga laki-laki ke keluarga Perempuan tongkonan (rumah adat) untuk menyatakan keseriusan dalam membangun rumah tangga.³¹

Pihak laki-laki ketika akan turun dari kendaraan, mempelai laki-laki disambut oleh keluarga Perempuan yang diiringi oleh iringan musik adatonal masyarakat Toraja yang disertai tarian yang disebut tari *pa'gellu* untuk pernikahan masyarakat yang status sosialnya bukan dari kalangan bangsawan. Sementara untuk masyarakat yang berasal dari kalangan darah biru atau bangsawan diiringi oleh tarian *ma'bugi*.

Ma'parampo pada saat ini bagi sebagian masyarakat Toraja khususnya masyarakat muslim tidak dilakukan seperti pada masa sebelumnya. Hal itu dikarenakan *Ma'parampo* pada masa kini lebih ke musyawarah secara kekeluargaan tidak secara adat seperti yang dilakukan orang terdahulu.

³⁰ Bua'torak Siska, *Peran Kepemimpinan Perempuan dalam Kegiatan Ma'parampo di Lembang Rea Tulaklangi Kecamatan Saluputti Kabupaten Tana Toraja*, Jurnal Mahasiswa Kepemimpinan Kristen, 1.2, 2023, 3

³¹ Arni Rantetasik, *Pergeseran Tradisi Ma'parampo dalam Pola Pertunangan Masyarakat di Toraja Utara*, Universitas Bosowa, 2022, 18

Ma'parampo tidak diatur secara hukum tertulis tetapi adat *Ma'parampo* lahir dari kebiasaan masyarakat secara turun temurun yang masih dilestarikan hingga saat ini tetapi sudah tidak berlaku bagi sebagian masyarakat muslim.

Fenomena adat *Ma'parampo* adalah hal yang memang dianggap sah secara adat, namun jika ditinjau dari etika kristen merupakan hal yang perlu dibenahi lagi. Pernikahan atau pemberkatan digereja terkadang hanya akan dilakukan atas dasar kebutuhan yang akan melaksanakan pernikahan. Pernikahan adalah sesuatu yang wajar bagi setiap orang, tidak ada larangan bagi setiap orang yang sudah merasa mampu dan sudah cukup umur. Terkadang pasangan kristen juga³²

Ma'parampo dalam masyarakat Kristen melibatkan upacara adat yang dilaksanakan bersamaan dengan ibadah gereja. Setelah prosesi adat, pasangan melanjutkan ke gereja untuk melaksanakan upacara pernikahan yang dipimpin oleh pendeta, ini mencakup pembazaaan Alkitab, doa, dan pengucapan janji suci. Pendeta memberikan berkat kepada pasangan dan menegaskan bahwa pernikahan mereka adalah pernikahan sakral yang disucikan oleh Tuhan.

Tahapan sebelum masuk dalam acara pertunangan harus melakukan beberapa hal sebagai bagian dari tahapan adat *Ma'parampo* sebagai berikut:

³² Jeane Paath, Yuniria Zega dan Ferdinan Pasaribu, *Kontruksi Pernikahan Kristen Alkitab*, Jurnal Skripsi Teologi dan Pelayanan Kontekstual, No. 2, 2020, 182.

a. *Palingka Kada*, artinya mengutus utusan dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan untuk memperkenalkan diri dan mencari tahu apakah ada ikatan dengan perempuan tersebut dan menyampaikan hajat ingin melamar.³³

b. *Umbaa Panggan* artinya, mengantur dan mengantar *sirih pinang* dengan mengirim utusan laki-laki yang membawa siri pinang tersebut yang dibungkus dalam satu tempat yang dinamakan *solong* (pelepah pinang), yang mula-mula diantar oleh tiga orang perempuan yang disampaikan langsung pada ibu atau nenek dari sang perempuan.³⁴ Cara mengantar *sirih pinang* dilakukan sebanyak tiga kali sebelum mendapat kepastian yang jalannya sebagai berikut:

- 1) Mengutus tiga perempuan sebagai pernyataan lamaran.
- 2) Mengutus delapan orang sebagai pernyataan pelamar menunggu jawaban.
- 3) Mengutus dua belas orang sebagai tanda bahwa lamaran sudah diterima dan utusan akan membicarakan waktu untuk pernikahan dan utusan sudah boleh makan di rumah calon pengantin perempuan.

c. *Unranpan Kapa'*, artinya membicarakan *Tana'* perkawinan untuk memutuskan besarnya hukuman yang akan dijatuhkan sesuai dengan *Tana'* keduanya jika ada yang merusak rumah tangga dari belakang hari yang dinamakan *Kapa'*. *Kapa'* adalah suatu perjanjian yang diadakan pada saat peresmian pernikahan.

³³ Toding, Noviyanti Delta, *Kajian Teologis Pemahaman Warga Jemaat Gereja Toraja Jemaat To'yasa Riu Tentang Ma'parampo*, Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Toraja, 2020, 14.

³⁴ Rantetasik Arni, *Pergeseran Tradisi Ma'parampo dalam Pola Pertunangan Masyarakat di Toraja Utara*, Universitas Bosowa, 2022, 21.

Ketentuannya, bila terjadi perceraian, pasangan yang melanggar janji pernikahan harus membayar *kapa'* (denda) kepada pihak yang tidak bersalah. *Kapa'* menjadi salah satu pengikat hubungan pernikahan agar lebih erat. Hal itu bukan karena mahalnyanya kerbau tetapi harga diri orang yang hadir dalam acara *Ma'parampo* tersebut. Secara umum, jika melihat beberapa tempat yang masih melestarikan *kapa'* ini, memang akan banyak yang menyoroti pelaksanaannya. Hal tersebut karena terjadi pemisahan orang berdasarkan kasta atau *tana'*. Namun tentu penting untuk melihat lebih jauh bahwa pelaksanaan suatu adat kebiasaan masing-masing daerah tentu ada perbedaan. Dalam pelaksanaannya lebih menekankan pada simbol yang dipilih sendiri oleh pasangan tersebut. Mereka akan memilih ukuran tanduk kerbau yang akan menjadi simbol pengikat perjanjian mereka bersama kedua belah pihak keluarga besar.³⁵

d. *Dinasuan/Dipandanni Langngan* artinya, perkawinan sudah berjalan dan sudah memakan makanan pada rumah masing-masing keduanya telah berganti-ganti dan telah mengadakan pengiriman makanan dalam dua buah bakul dan dipikul dengan penggali bakul ini dinamakan *Bakku' Barasang*.

Adat ini diberi waktu tiga hari ketika tiba pada hari acara maka, balasan di rumah laki-laki untuk mengakhiri rangkaian acara lamaran dalam acara ini pihak keluarga laki-laki membawa bakul berisi makanan yang dibawah oleh wakil laki-laki ke keluarga perempuan yang disebut dengan *Umpasule Barasang*. *Bakku Barasang* berisi makanan yang setibanya di rumah tongkonan perempuan akan

³⁵ Frans B. Palebangan, *Aluk, Adat dan Adat Istiadat Toraja* (Rantepao: PT. Sulo), 124

dimakan pula bersama-sama keluarga pihak laki-laki dan perempuan, sesudah makan bersama pihak keluarga laki-laki kembali dan laki-laki tinggallah bersama di rumah tongkonan perempuan.

Tahapan dalam *Ma'parampo* melibatkan doa-doa yang ditujukan kepada roh leluhur yang bersemayam di Tongkonan. Dalam doa ini, keluarga memohon restu, perlindungan, dan kebahagiaan dari leluhur untuk pasangan yang akan menikah. Selain itu, persembahan untuk leluhur sering kali dilakukan di Tongkonan. Persembahan ini berupa makanan, minuman, dan benda-benda lain yang dipercaya sebagai penghormatan dan permintaan restu dari leluhur.

2. Lamaran Tana Toraja

Lamaran dalam masyarakat Tana Toraja disebut dengan *Ma'parampo* atau *Ma'kadai*. Pelamaran atau *Ma'kadai* adalah dilakukan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan, pelamaran diwakili oleh salah seorang yang ditunjuk dan dipercaya bisa menjadi penghubung antara kedua belah pihak yang disebut *Toma'kadai*, bisa dari pihak keluarga ataupun orang lain yang biasa melakukan pelamaran. *Toma'kadai* adalah seseorang yang mampu menyampaikan niat baik tersebut dalam bentuk kalimat dengan kata-kata yang indah dan tidak spontan.³⁶

Toma'kadai adalah satu-satunya penghubung komunikasi antara pihak laki-laki dengan pihak perempuan. Segala sesuatunya hanya boleh disampaikan melalui perantara *Toma'kadai* termasuk jawaban dari pihak perempuan atas

³⁶ Frans B Palebangan, *Aluk, Adat, dan Adat Istiadat Toraja*, Rantepao: PT Sulo, 2007, 127.

lamaran tersebut disampaikan melalui Toma'kadai yang nantinya akan diteruskan ke pihak laki-laki.³⁷

Lamaran tradisional diajukan keluarga pihak laki-laki, didampingi perwakilan (*To Messua*) untuk menemui keluarga besar perempuan. Mereka membawa *pangngan* (buah pinang, daun siri, kapur siri, dan tembakau). Untuk melamar perempuan. *Pangngan* diterima dan dikunyah, khususnya oleh keluarga perempuan, dilanjutkan dengan beberapa kesepakatan terkait pernikahan. Orang tua perempuan tidak segera menerima lamaran laki-laki sebelum semua proses *alukna rampanan kapa'* selesai. *Rampanan kapa'* berarti "melepaskan kapas" kapas lepas dari tangkainya. Ungkapan ini mengacu pada pasangan menikah akan lepas dari orang tuanya dan akan mendirikan keluarga baru. *Kapa'* dapat berarti denda yang disetujui dalam proses lamaran, harus dibayar saat salah satu dari pasangan mengajukan cerai. *Kapa'* adalah denda berupa kerbau yang harus dibayar bila bercerai dan memalalui negosiasi dengan kombongan *ada'* (para pemimpin kampung) sebagai mediator diantara keluarga.³⁸ Adapun ayat Al Qur'an tentang lamaran atau peminangan yaitu:

³⁷ Sumitro, Arnol, *Analisis Yuridis Keabsahan Perkawinan pada Masyarakat Hukum Adat Simbuang di Kabupaten Tanah Toraja*, Universitas Bosowa, 2020, 70.

³⁸ Fredeline, Thiofani, *Dialog Antara Tradisi Basse Situka'dengan Kisah Rut dan Naomi serta Implikasinya bagi Kehidupan Perkawinan Kristen*, Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Toraja, 2023, 18.

a. Al Baqarah (2): 235

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي
 أَنْفُسِكُمْ ۗ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ
 تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا ۗ وَلَا تَعْرُضُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ
 أَجْلَهُ ۗ ۗ وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۗ وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ
 عَافٍ غَفُورٌ حَلِيمٌ

Terjemahnya:

Tidak ada dosa bagimu atas kata sindiran untuk meminang perempuan-perempuan atau (keinginan menikah) yang kamu sembunyikan dalam hati. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka. Akan tetapi, janganlah kamu berjanji secara diam-diam untuk (menikahi) mereka, kecuali sekadar mengucapkan kata-kata yang patut (sindiran). Jangan pulalah kamu menetapkan akad nikah sebelum berakhirnya masa idah. Ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Maka, takutlah kepada-Nya. Ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.³⁹

Berdasarkan ayat di atas, yang dimaksudkan untuk menjaga perasaan dan kehormatan wanita dan keluarga yang akan dipinang. Hal ini dikarenakan, apabila seseorang menyatakan keinginannya untuk menikahi perempuan melalui kata-kata

³⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Semarang: CV Toha Putra),

sindiran atau kiasan dan ternyata tidak berlanjut, maka perasaan kedua belah pihak dan keluarganya terjaga.⁴⁰

b. Hadist

إِذَا خَظَبَ أَحَدُكُمْ الْمَرْأَةَ فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا
فَلْيَفْعَلْ

Artinya:

“Jika salah seorang dari kalian meminang wanita, maka jika dia bisa melihat apa saja yang mendorongnya untuk menikahnya, maka lakukanlah”. (H.R. Ahmad, Abu Daud)⁴¹

Wanita yang telah memenuhi kriteria yang dapat dilamar, maka laki-laki dapat mengajukan lamarannya sendiri atau dapat juga menggunakan perantara yang terpercaya. Laki-laki diperbolehkan melamar wanita yang masih dalam masa iddah dengan sindiran. Imam Ibnu Qayyim berkata "dilarang melamar wanita secara terang-terangan saat masa iddahnya, meskipun iddah tersebut adalah iddah wanita yang ditinggal mati suaminya".⁴²

3. Dasar Hukum Islam

⁴⁰ Ahsanul, Ihsan., *Konsep Khitbah dalam al-Qur'an , Kajian tafsir al-Misbah surat al-Baqarah ayat 235 dan Relevansinya dengan Materi Fiqih di Madrasah Aliyah Kelas XI*, STAIN Ponorogo, 2015, 18.

⁴¹ Ahmad Zuhri, *Konsep Khitbah (Peminangan) dalam Perspektif Hadis Rasulullah SAW*, Jurnal Ilmu Kewahyuan 4, No. 2 (2021), 65

⁴² Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, 9

Hukum Islam merupakan hukum yang bersifat statis dan dinamis. Statis berarti hukum yang tetap berlandaskan pada Al-Qur'an dan hadis dalam setiap aspek kehidupan. Dinamis berarti hukum yang mampu menjawab permasalahan dan sesuai dengan perkembangan zaman.⁴³ Hukum Islam didasarkan pada peraturan dan ketentuan Allah yang mengatur hubungan manusia dengan sesamanya, dengan penciptanya, dan dengan alam. Ketentuan ini mencakup putusan langsung, pernyataan yang menguraikan kondisi, penyebab, dan hambatan terhadap tindakan hukum, serta larangan dan perintah.⁴⁴ Sistem hukum Islam tidak hanya mencakup hukum kepercayaan dan moralitas, tetapi juga hukum praktik.⁴⁵ Hal ini juga terdapat dalam kebiasaan-kebiasaan yang ada dalam masyarakat. Kaidah-kaidah hukum yang mengatur kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat khususnya dalam adat istiadat.

Dasar hukum Islam adalah sebuah konsep yang merujuk pada sumber-sumber utama darimana hukum-hukum dalam agama Islam berasal, seperti Al Qur'an, hadis, ijma', dan qiyas. Dasar hukum Islam ini membentuk kerangka kerja yang mengatur kehidupan individu Muslim dalam berbagai aspek. Aplikasi hukum Islam dapat bervariasi berdasarkan adat hukum Islam yang berbeda dan pandangan ulama yang berbeda pula.

⁴³ A. Sukris Sarmadi, *Dekonstruksi Hukum Progresif Ahli Waris Pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2012, 12.

⁴⁴ Abd. Somad, *Hukum Islam, Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Kenacana, 2017, 27.

⁴⁵ Desi Asmaret, *Ontologi Hukum Islam, Jurnal Himalayah*, Vol. 2, No. 1, Maret, 2018, 70-71

Kaidah hukum yang populer di kalangan hakim-hakim Islam ialah *al-'Adah Muhakkamah* yang berarti adat itu dihukumkan. *al-'Adah Muhakkamah* yang dalam artiannya memiliki makna adat atau kebiasaan dapat dijadikan sebagai hukum. Makna *Muhakkamah* dalam kaidah tersebut menjadi referensi ketika terjadi perselisihan mengenai suatu perkara, karena adat merupakan dalil yang menjadi pondasi hukum, yang pada akhirnya bahwa setiap kebiasaan atau adat yang baik bisa dijadikan sebagai landasan dalam menentukan hukum Islam.⁴⁶ Dasar hukum *al-'Adah Muhakkamah* terdapat dalam Hadis riwayat Al-Hakim dari Abdullah r.a, yaitu,

مَا رَأَاهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَمَا رَأَاهُ الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا

فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ

Artinya:

“Apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin, maka baik pula disisi Allah. Apa yang dipandang tidak baik oleh kaum muslimin, maka tidak baik pula disisi Allah” (HR. Ahmad, Bazar, Thabrani dalam Kitab Al-Kabiir dari Ibnu Mas'ud)⁴⁷

Ulama ushul fiqih sepakat bahwa *al-'Urf* dipandang sebagai praktik positif yang lambat laun mengakar dalam masyarakat. Oleh karena itu, bagian ini dipandang sebagai perintah untuk menyebarkan praktik yang baik sehingga menjadi

⁴⁶ Duski Ibrahim, *Al-Qawaid Al Fiqhiyyah, Kaidah-Kaidah Fikih*, Palembang: CV. Amanah, 2019, 96.

⁴⁷ Abu Abdullah Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal, *Musnad Imam Ahmad*, (Beirut: 'Alam al-Kutub, 1998) Cet. 1, Juz 1, 379.

kebiasaan bagi setiap orang. Ulama sepakat bahwa praktik adat yang diterima secara umum di suatu masyarakat dapat menjadi dasar hukum Islam. Di sisi lain, adat tidak dapat dijadikan standar untuk memutuskan apakah akan melakukan adat tersebut atau tidak jika tidak berlaku secara umum. Adapun kaidah-kaidah cabang *al- 'Adatu Muhakkamah*:

a. Apa yang biasa diperbuat orang banyak adalah hujjah (alasan/ argumen/ dalil) yang wajib diamalkan. Maksud kaidah ini adalah apa yang sudah menjadi adat kebiasaan dimasyarakat, menjadi pegangan, dalam arti setiap anggota masyarakat mentaatinya. Contohnya menjahitkan pakaian kepada tukang jahit, sudah menjadi adat kebiasaan bahwa yang menyediakan benang, jarum, dan menjahitnya adalah tukang jahit.


b. Adat yang dianggap (sebagai pertimbangan hukum) itu hanyalah adat yang terus menerus berlaku atau berlaku umum. Maksudnya, tidak dianggap adat kebiasaan yang bisa dijadikan pertimbangan hukum, apabila adat kebiasaan itu hanya sekali-sekali terjadi dan/ atau tidak berlaku umum. Kaidah ini sesungguhnya merupakan dua syarat untuk bisa disebut adat, yaitu terus menerus dilakukan dan bersifat umum (keberlakuannya).

c. Adat yang diakui adalah adat yang umumnya terjadi yang dikenal oleh manusia bukan dengan yang jarang terjadi

d. Sesuatu yang telah dikenal karena 'Urf seperti yang disyaratkan dengan suatu syarat. Maksudnya adalah adat kebiasaan dalam bermuamalah mempunyai daya ikat seperti suatu syarat yang dibuat, meskipun tidak secara tegas dinyatakan.⁴⁸

Ulama yang cenderung menyamakan antara 'Urf dengan 'adah berpendapat bahwa tidak ada perbedaan yang prinsip antara 'Urf dengan 'Adah, karena dua kata itu pengertiannya sama, yaitu suatu perbuatan yang telah berulang-ulang dilakukan menjadi dikenal dan diakui orang banyak sebaliknya karena perbuatan itu sudah dikenal dan diakui orang banyak, maka perbuatan itu dilakukan oleh orang secara berulang-ulang. Dengan demikian meskipun dua kata tersebut dapat dibedakan tetapi perbedaannya tidak berarti.

C. Kerangka fikir



⁴⁸ Hidayat, Fatmah Taufik, and Mohd Izhar Ariff bin Mohd Qasim. "Kaedah Adat Muhakkamah dalam Pandangan Islam (Sebuah Tinjauan Sosiologi Hukum)", *Jurnal Sosiologi (Media Pemikiran & Aplikasi)* 9.1 (2016), 67-83



Hasil

Gambar 2.1

Keterangan:

Berdasarkan uraian kerangka berpikir di atas, maka langkah awal yang dilakukan oleh peneliti adalah memaparkan tentang adat perkawinan di Desa Rumandan. Kedua, peneliti akan membahas tentang adat Ma'parampo dalam adat Toraja. Pada bagian ini, peneliti akan membahas lebih mendalam mengenai adat Toraja dan selanjutnya akan dikaitkan dengan al-'Adah Muhakkamah. Peneliti akan melakukan penelitian di lapangan dengan melakukan wawancara kepada tokoh adat mengenai adat Ma'parampo di Desa Rumandan pernikahan adat Toraja berbasis *al-'Adah Muhakkamah*.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dapat diterima diperlukan untuk memberikan arahan dan petunjuk dalam menyelidiki dan memahami suatu objek yang diteliti, sehingga suatu penelitian dapat dikatakan baik jika memiliki temuan-temuan yang tinggi dan dapat dijelaskan secara ilmiah.⁴⁹

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah Deskriptif Kualitatif, penelitian kualitatif merupakan kenyataan secara benar, dibentuk oleh kata-kata berdasarkan teknik pengumpulan data analisis data yang relevan yang diperoleh dari situasi yang alamiah. Penelitian kualitatif berakar pada latar alamiah sebagai keutuhan manusia serta alat penelitian yang memanfaatkan metode kualitatif, mengandalkan analisis dan induktif, penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan apabila tidak dapat dihitung variable atau tidak dapat diungkapkan dengan angka seperti persepsi, pendapat, dan anggapan.⁵⁰ Peneliti berusaha mencari sumber data langsung kelokasi yang akan diteliti mengenai adat *Ma'parampo* dalam pernikahan masyarakat Toraja berbasis *al-'Adah Muhakkamah* di Desa Rumandan yang berada di Kecamatan Rano, Kabupaten Tana Toraja

⁴⁹ Komarudin, *Metode Penelitian Teori dan Skripsi*, (Bandung, 1979), 27.

⁵⁰ Lexy J. Maleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), 10

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metodologi sosiologi empiris. Pendekatan sosiologis empiris yaitu pendekatan yang berhubungan dengan hubungan sosial masyarakat satu dengan yang lain yang menggunakan fakta empiris diambil dari perilaku manusia, baik perilaku yang didapat melalui wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Sosiologis Empiris ini digunakan untuk mengkaji pengaruh hukum terhadap perilaku sosial yang dianut masyarakat dalam kaitannya dengan perdilan adat.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilaksanakan di Desa Rumandan, Kecamatan Rano, Kabupaten Tana Toraja.

D. Sumber Data

Sumber data adalah semua keterangan yang diperoleh dari informan maupun yang berasal dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk statistik ataupun dalam bentuk lainnya guna keperluan peneliti tersebut.⁵¹

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat, data ini didapat dari sumber pertama baik melalui individu atau perorangan, seperti wawancara dari narasumber yang berhubungan dengan objek permasalahan yang

⁵¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002, 146

diangkat dalam penelitian ini. Data primer juga merupakan data yang diperoleh dari responden, kelompok fokus, dan juga data hasil wawancara peneliti dengan nara sumber.⁵² Data yang diperoleh dari data primer ini harus diolah lagi. Sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data primer diperoleh melalui wawancara dengan tokoh-tokoh agama yang ada di Desa Rumandan..

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua dari data yang dibutuhkan. Data sekunder merupakan data pelengkap atau data tambahan yang melengkapi data yang sudah ada sebelumnya agar dapat membantu pembaca semakin paham akan maksud peneliti, seperti sumber referensi dari buku-buku, jurnal yang terkait dengan penelitian. Kegunaan data Sekunder adalah untuk mencari data awal atau informasi, mendapatkan landasan teori atau landasan hukum.

E. Instrumen Penelitian

Pemilihan instrumen penelitian yang tepat, yaitu alat yang digunakan secara khusus untuk mengukur dan mengumpulkan data, merupakan bagian dari objek penelitian. Observasi, wawancara, dan dokumentasi merupakan beberapa alat penelitian yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data untuk suatu

⁵² V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi* (Yogyakarta: Pustaka Baru Pers, 2015), 88

penelitian.⁵³ Dalam penelitian kualitatif, perangkat penelitian membantu dalam hal-hal seperti memutuskan apa yang akan diteliti, menemukan orang yang berpengetahuan untuk diwawancarai, mengumpulkan data, menganalisisnya, dan menarik kesimpulan. Metode dapat mencakup penggunaan lembar observasi, alat perekam untuk wawancara langsung, fotografi untuk dokumentasi, dan instrumen serupa lainnya.

F. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua metode sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi merupakan pencatatan secara sistematis terhadap objek penelitian. Teknik observasi yang dilakukan adalah observasi langsung dan tidak langsung, maksud observasi langsung adalah pengamatan yang melibatkan peneliti berada di lapangan yang menjadi sasaran penelitian untuk mengamati objek penelitian, sedangkan observasi tidak langsung adalah pengamatan yang menggunakan media tanpa harus berada dilapangan.⁵⁴ Observasi merupakan salah satu dasar fundamental dari semua metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif, khususnya menyangkut ilmu-ilmu sosial dan perilaku manusia. Observasi ini dilakukan dengan pengamatan terhadap apa yang diteliti yang

⁵³ Sutrisno Hadi, *Metode Research*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1979), 4

⁵⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 133

hasilnya dapat berupa gambaran yang ada di lapangan dalam bentuk sikap, tindakan, pembicaraan, maupun interaksi interpersonal.⁵⁵

2. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan menggunakan pedoman wawancara terstruktur. Wawancara merupakan suatu bentuk komunikasi seperti percakapan yang bertujuan memperoleh informasi.⁵⁶ Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini merupakan pertemuan dua orang atau beberapa orang berbagi informasi melalui tanya jawab, dengan teknik ini peneliti melakukan wawancara langsung yang dilakukan secara individual atau kelompok. Teknik ini menggunakan pertanyaan dengan mengutamakan sikap etis terhadap informan yang sedang dipelajari. Data yang diperoleh berupa persepsi, pendapat, perasaan, dan pengetahuan.⁵⁷ Dalam proses wawancara peneliti harus mengarahkan pembicaraan sesuai dengan masalah yang akan diselesaikan, dengan tujuan mendapatkan gambaran rinci tentang proses *Ma'parampo* di tengah masyarakat Desa Rumandan.

3. Dokumentasi

Istilah "dokumen" berasal dari bahasa Inggris dan mengacu pada semua jenis catatan tertulis, termasuk buku, transkrip, dan catatan. Metode dokumentasi memerlukan pengumpulan informasi dengan cara mengambil data yang telah

⁵⁵ Hasanah H, *Teknik-Teknik observasi Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif Ilmu-Ilmu Sosial*, (At-Taquaddum), 21–46

⁵⁶ S. Nasutuon, *Metode Research, Penelitian Ilmiah*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), 113

⁵⁷ Hadi S, *Pemeriksaan Keabsahan Data Penelitian Kualitatif pada Skripsi*, Ilmu Pendidik, 74

dikumpulkan sebelumnya.⁵⁸ Untuk memperoleh data yang lengkap, valid, dan bukan data perkiraan, dokumentasi merupakan pendekatan pengumpulan data yang membuat catatan-catatan krusial tentang subjek yang diteliti. Tujuan dokumentasi adalah untuk mengumpulkan bukti-bukti yang mendukung data yang dikumpulkan dan untuk menetapkan keberadaan dan aktivitas peneliti di lokasi penelitian.

G. Teknik Pengelolaan Data

Metode yang digunakan untuk menganalisis data penelitian meliputi:

1. *Editing* (Pemeriksaan Data)

Editing adalah meneliti data-data yang telah diperoleh, terutama dari kelengkapan jawaban, keterbacaan tulisan, kejelasan makna, kesesuaian dan relevansinya dengan data yang lain.⁵⁹ Editing merupakan proses pengumpulan data dengan cara mengedit dan mengelola data yang kemungkinan salah dalam penulisan. Sebelum data diolah, data tersebut perlu diedit terlebih dahulu. Dengan kata lain, data tersebut perlu dibaca sekali lagi dan diperbaiki. Peneliti melakukan proses editing terhadap hasil wawancara terhadap narasumber terkait adat *Ma'parampo* di Desa Rumandan.

⁵⁸ Amirul Hadi Haryono, *Metodologi Penelitian Pendidikan II*, (Bandung: Pustaka Setia, 1998), 83

⁵⁹ Abu Achmadi dan Cholid Narkubo, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005), 85.

2. *Organizing*

Organizing yakni penyusunan data untuk menetapkan, menggolongkan dan mengatur berbagai macam kegiatan yang dilihat. Dalam penelitian ini teknik *organizing* bertujuan untuk mengetahui adat adat *Ma'parampo*.

H. Analisis Data

Analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan cara bekerja dengan data, mengorganisasikan data menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Analisis data yaitu mengelompokkan data dengan mempelajari data kemudian memilah data-data yang telah dikumpulkan untuk mencari data-data penting mana yang harus dipelajari, yakni analisa data adalah proses merinci usaha secara formal untuk menemukan tema dan merumuskan ide seperti yang disarankan oleh data dan sebagai usaha untuk memberikan bantuan pada tema dan ide itu.⁶⁰

Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu berupa keterangan-keterangan dalam bentuk uraian sehingga untuk menganalisisnya dipergunakan cara berfikir induktif. Cara berfikir induktif digunakan oleh peneliti karena untuk menganalisis data tentang adat *Ma'parampo* dalam pernikahan adat Toraja serta untuk memperoleh pengetahuan tentang *al-'Adah Muhakkamah*.

⁶⁰ Saifulllah, *Buku Panduan Metodologi Penelitian* (Malang: Fakultas Syariah UIN, 2006), 59.

BAB IV

DESKRIPSI DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi lokasi penelitian

1. Profil Desa Rumandan

Desa Rumandan merupakan pemekaran dari Desa Rano. Pada tahun 2005 Desa Rumandan masih berstatus Desa persiapan, pada tahun 2007 Desa Rumandan resmi berdiri menjadi sebuah lembaga dengan dilakukannya pemilihan Kepala Desa pertama yang berlangsung secara demokratis. Kepala Desa yang terpilih sebagai Kepala Desa pertama adalah bapak Darius Sappang untuk periode 2007 sampai dengan 2013 dan masih menjabat hingga saat ini. Desa Rumandan adalah salah satu desa yang terletak di kecamatan Rano, kabupaten Tana Toraja, Provinsi Sulawesi selatan, Indonesia. Desa merupakan sebutan bagi Desa. Dalam Desa Rumandan terdapat 5 (lima) dusun, yakni:

- a. Dusun Pongkamisik.
- b. Dusun Batukara
- c. Dusun Langdoan
- d. Dusun Kangdo
- e. Dusun Panawang⁶¹

⁶¹ Darius Sappang, *wawancara*, Kepala Lembang Rumandan, Kecamatan Rano, Selasa 02 April 2024.

2. Letak administratif Desa Rumandan

Desa Rumandan adalah salah satu Desa dari 5 (lima) Desa yang masuk ke dalam wilayah Kecamatan Rano. Desa Rumandan memiliki luas wilayah sekitar 36 km^2 . Desa Rumandan terletak di bagian Selatan Kabupaten Tana Toraja dengan batas-batas sebagai berikut:

Batas	Desa
Sebelah Utara	Desa Rano Tengah
Sebelah Timur	Desa Tongkonan, Kabupaten Enrekang
Sebelah Selatan	Kabupaten Enrekang
Sebelah Barat	Desa Rano Tengah

Tabel 4.1 Batas-batas Desa Rumandan⁶²

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa Desa Rumandan terletak pada batas-batas desa diantaranya adalah pada sebelah Utara terdapat Desa Rano Tengah, sebelah Timur berdekatan dengan Desa Tongkonan Basse, Kabupaten Enrekang selanjutnya pada sebelah Selatan terdapat Kabupaten Enrekang dan yang terakhir Desa Rano pada sebelah Barat

3. Kondisi umum dan kebudayaan sosial Desa Rumandan

Mata pencaharian pokok pada umumnya penduduk Desa Rumandan adalah bertani. Selain bertani, beberapa diantara mereka bekerja sebagai tukang kayu atau tukang batu. Jenis-jenis tanaman yang dibudidayakan oleh para petani di Desa Rumandan adalah padi, kakao, kopi, kacang-kacangan, dan tanaman palawija. Di

⁶² Sumber Data Kantor Desa, Lembang Rumandan Kecamatan Rano Kabupaten Tana Toraja

samping bertani, mereka juga memelihara hewan ternak, diantaranya sapi, kerbau, kambing, babi, dan ayam kampung.

Desa Rumandan, Kecamatan Rano, kehidupan masyarakatnya berjalan dengan baik sesuai dengan taraf hidup di wilayah tersebut. Masyarakatnya aktif bekerja dan bergotong royong dalam hal-hal yang dibutuhkan. Saling tolong menolong merupakan budaya masyarakat yang terbentuk dari kelompok-kelompok sosial. Masyarakat Desa Rumandan, Kecamatan Rano, masih sangat menjunjung tinggi

4. Sarana umum di Desa Rumandan

Sarana	Jumlah	Tempat
Kantor Desa	1	Dusun Langdoan
Lapangan volly	2	Dusun Langdoan, Dusun Pongkamisik
Mesjid	3	Dusun Pongkamisik, Dusun Langdoan, Dusun Batu Kara
Gereja	1	Dusun Batukara
Pustu	1	Dusun Batukara

Tabel 4.2 Sarana Desa Rumandan⁶³

Berdasarkan data pada tabel di atas, terlihat jelas bahwa Desa Rumandan memiliki berbagai macam layanan publik. Setiap dusun di Desa Rumandan memiliki rumah ibadah masing-masing, sehingga masyarakat setempat dapat Desa Rumandan dapat beribadah dengan baik dan juga saling menjaga toleransi beragama karena di Desa Rumandan menganut agama Islam dan Kristen.

⁶³ Sumber Data, *Observasi*, lembang Rumandan, Rabu 03 April 2024.

5. Sarana Jalan Desa Rumandan

Akses Jalan	Panjang	Lebar	Keterangan
Pongkamisik-Melolin	7 km	5 m	Jalan Beton
Pa'gandangan-Kantor Camat	2 km	5 m	Jalan Beton
Rambu'-To'pisa	1 km	5 m	Jalan Beton
Kangdo-Ratte Lamba'	1 km	5 m	Jalan Beton
To'pisa-Langdoan	2 km	5 m	Jalan Beton
Langdoan-Bangunan	2 km	5 m	Jalan Beton
Batu Kara-Panawang	1 km	5 m	Jalan Beton
Rambu'-Ratte Lamba'	3 km	5 m	Jalan Beton
Lekke-Langdoan	800 m	5 m	Jalan Beton
Rambu'-Salu (jalan tani)	1,5 km	3 m	Jalan Tanah

Tabel 4.3 Akses jalan Desa Rumandan⁶⁴

Berdasarkan tabel di atas dari akses jalan Desa Rumandan sebagian besar yakni jalan beton yang menghubungkan antar kampung yang ada di Desa Rumandan walaupun masih ada jalan tanah (jalan tani) yang digunakan seperti jalan yang menghubungkan antara Rambu'-Salu.

Desa Rumandan dilalui oleh sebuah jalan Kecamatan yang melintas diantara Kampung Panawang dan Kampung Pongkamisik yang panjangnya sekitar 9 km. Jalan ini juga merupakan akses menuju kantor camat, pasar kecamatan, dan puskesmas, dan juga menghubungkan antara kecamatan Bonggakaradeng dan Desa

⁶⁴ Profil Kecamatan Rano diakses 01 April 2024, <https://id.scribd.com/document/388043512/PROFIL-KECAMATAN-RANO-docx>

Rumandan dan selanjutnya menuju kabupaten Enrekang. Badan jalan sebagian besar sudah menggunakan jalan beton. Selain jalan poros kecamatan, terdapat pula jalan antar kampung dan jalan tanah.

6. Keadaan Sosial Keagamaan Desa Rumandan

Keadaan penduduk di Desa Rumandan Kecamatan Rano kabupaten Tana Toraja Provinsi Sulawesi Selatan dari perspektif Desa Rumandan merupakan desa yang berpenduduk mayoritas muslim dan memiliki beberapa suku asli, suku yang paling menonjol adalah suku Toraja dan suku Duri Enrekang. Oleh karena itu, untuk penerapan umum proposal di Desa Rumandan, adat Toraja dan Enrekang Duri bahkan keduanya bisa digabungkan dalam satu acara misalnya mempelai laki-laki suku Enrekang Duri dan mempelai wanita Suku Toraja.⁶⁵

B. Hasil penelitian dan pembahasan

1. Fakta Realitas Pelaksanaan Adat *Ma'parampo* dalam Pernikahan Masyarakat Toraja

Masyarakat Desa Rumandan Kecamatan Rano Kabupaten Tana Toraja masih menjunjung tinggi adat istiadatnya, salah satunya dalam hal pelamaran. Lamaran pada masyarakat Toraja dikenal dengan sebutan Permissi. Salah satu tradisi lama Toraja adalah *Ma'parampo*, yang berarti "melamar" dalam bahasa Indonesia. Adat ini sudah ada sejak lama. Untuk melaksanakan *Ma'parampo*, kedua keluarga dipertemukan. Adat *Ma'parampo* melibatkan keluarga laki-laki yang berkunjung ke

⁶⁵ SH, *wawancara*, masyarakat Lembang Rumandan, Dusun Pongkamisik, Kecamatan Rano, Kabupaten Tana Toraja, Senin 01 April 2024

keluarga perempuan dengan tujuan menyatakan keseriusannya dalam membangun rumah tangga.

Adapun hasil wawancara peneliti dengan masyarakat Desa Rumandan sebagai berikut:

Hamid Roning, selaku Kepala KUA Kecamatan Rano mengatakan bahwa:

Adat *Ma'parampo* masih diterima dan dilaksanakan oleh masyarakat Desa Rumandan sampai sekarang. Bapak Hamid Roning mengatakan bahwa dalam pelaksanaan *Ma'parampo* dilakukan dengan mempertemukan pihak laki-laki dan pihak perempuan. Seiring berjalannya waktu pelaksanaan *Ma'parampo* pada saat ini dilaksanakan hanya berupa musyawarah yang didalamnya membicarakan tentang bentuk pelaksanaan acara pernikahan dan penentuan waktu. Kepala KUA Kecamatan Rano juga mengatakan bahwa pelaksanaan *Ma'parampo* saat ini sudah tidak terlalu terikat dengan hukum adat yang berlaku. Hal ini terjadi karena dalam pelaksanaan adat *Ma'parampo* sudah dilakukan berdasarkan aturan Islam serta sudah dipengaruhi oleh budaya Enrekang sedangkan dalam adat Toraja kegiatan *Ma'parampo* harus dilaksanakan berdasarkan kasta-kasta yang ada dalam masyarakat Tana Toraja.⁶⁶

Berdasarkan hasil penelitian di atas bahwa adat *Ma'parampo* ini masih dilaksanakan oleh sebagian masyarakat di Desa Rumandan yang dimulai dari mempertemukan pihak laki-laki dan perempuan walaupun pelaksanaannya sudah mengalami banyak perubahan. Adat *Ma'parampo* sekarang sudah dilaksanakan berdasarkan aturan Islam bagi sebagian masyarakat Muslim dan dilaksanakan tanpa adanya perbedaan kasta sedangkan bagi Non Muslim masih dilaksanakan berdasarkan aturan adat yang berlaku.

Ma'parampo pada saat ini bagi sebagian masyarakat Desa Rumandan khususnya yang beragama Islam tidak dilakukan seperti pada masa sebelumnya. Hal itu dikarenakan *Ma'parampo* pada masa kini mengutamakan musyawarah

⁶⁶ Hamid Roning, wawancara. Kepala KUA Kecamatan Rano, Sabtu 30 Maret 2024.

secara kekeluargaan tidak secara adat seperti yang dilakukan orang terdahulu. Darius sappang selaku kepala Desa Rumandan Kecamatan Rano juga tokoh adat menyatakan bahwa dalam pelaksanaan adat Ma'parampo menurut adat istiadat orang terdahulu *Ma'parampo* dilaksanakan dalam beberapa tahapan, yaitu:

1. Palingka Kada

Tahapa pertama, Palingka kada, dalam proses ini biasanya dilaksanakan dengan mengutus salah satu pihak dari laki-laki atau yang mewakili kepada pihak perempuan dengan tujuan memperkenalkan diri. Tahapan ini juga dilaksanakan untuk mencari tahu apakah perempuan tersebut tidak terikat dengan hubungan dengan siapapun. Bapak Darius Sappang menambahkan “*Totemo ya tu parallu na peratikan tu muane ke la male mi Mak parampo lako baine, kumua iya te baine taek sia raka tananan dapo' na si angga' na kumua taek tongan sia aka ra'tanan kapakna ola muane sengak. Saba' totemo buda mo tu kejadian muane male Mak parampo lako baine na iya te baine dengan siapa tu tau nansolan na iya mo to biasa pa buku masalah.*” (Pada saat ini yang perlu diperhatikan laki-laki sebelum melamar perempuan yaitu status dari perempuan itu sendiri dengan tujuan mengetahui bahwa perempuan tersebut tidak ada hubungan atau ikatan dengan laki-laki lain. Karena pada saat ini sudah banyak kejadian Dimana laki-laki melamar perempuan yang masih memiliki hubungan dengan laki-laki lain sehingga hal ini dapat memicu terjadinya masalah).⁶⁷

Berdasarkan hasil penelitian di atas bahwa dalam pelaksanaan *Palingka Kada* dilakukan dengan mengutus salah satu pihak laki-laki dengan tujuan memperkenalkan diri. Tujuan dari tahapan ini adalah untuk mengetahui status dari perempuan yang akan dinikahi. Tahapan ini dilakukan agar setiap calon mempelai tersebut mengetahui asal usul keluarga masing-masing dari kedua belah pihak.

Adat *Palingka Kada* dalam pernikahan Toraja merujuk pada tahapan penting yang melibatkan proses pertemuan dan perundingan antara kedua belah pihak keluarga dari mempelai laki-laki dan keluarga dari mempelai perempuan. *Palingka*

⁶⁷ Darius Sappang, *wawancara*, Kepala Lembang dan Tokoh Adat Lembang Rumandan, Kecamatan Rano, Kabupaten Tana Toraja, Selasa 02 April 2024

Kada dalam pernikahan masyarakat Tana Toraja merupakan langkah awal yang sangat penting dalam menyusun persiapan dan menjalin kesepakatan yang kuat antara kedua keluarga calon pengantin, sebelum melanjutkan ke tahapan-tahapan berikutnya dalam upacara pernikahan. Berdasarkan tahapan tersebut mengenai latar belakang pasangan juga berkaitan dengan kriteria dari wanita yang akan dinikahi, seperti dalam hadis Rasulullah SAW,

تُنكحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَاهَا، وَحَسَبِهَا، وَجَمَاهَا، وَلِدِينِهَا، فَاطْفَرُ بَدَاتِ الدِّينِ، تَرَبَّتْ

يَدَاكَ - رواه البخاري ومسلم

Artinya:

"Wanita dinikahi karena empat perkara; karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan agamanya; maka pilihlah wanita yang taat beragama, niscaya engkau beruntung." (HR Bukhari Muslim)⁶⁸

Kemudian Darius Sappang melanjutkan:

2. *Ma'bawa pangngan*

Selanjutnya adalah *Ma'bawa pangngan* (membawa sirih), pelaksanaannya ini dilakukan pada malam hari keluarga pihak perempuan tidak mengetahui siapa yang membawa sirih tersebut. Jika keluarga perempuan memakan sirih tersebut, maka itu pertranda bahwa lamaran dari laki-laki tersebut telah duterima, namun apabila sirih tersebut tidak dimakan berarti lamaran tersebut ditolak. Setelah 3 hari pihak laki-laki datang mengecek sirih tersebut, apabila niat pihak perempuan diterima maka akan dilanjutkan ke prosesi selanjutnya.

Berdasarkan hasil penelitian di atas bahwa, dalam adat *Ma'parampo* terdapat tahapan *ma'bawa pangngan* atau membawa *sirih* artinya mengantar *sirih*

⁶⁸ Muhammad bi Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 2009), 368

pinang yang dilakukan dengan mengirim utusan dari pihak laki-laki yang membawa *sirih pinang* dan dibungkus dalam pelepah *pinang*.⁶⁹ Kedatangan pihak pria ke mempelai wanita dengan membawa *sepu'* yang isinya *kalosi (pinang)* dan *sirih*. Makna dari buah *pinang* dalam kepercayaan orang Toraja diharapkan bahwa orang yang akan hendak membangun rumah tangga ini betul-betul penuh ibarat isi dari buah *pinang* yang penuh dan tidak mempunyai kekosongan.

Makna yang tersirat inilah yang diharapkan dari leluhur orang Toraja bahwa yang diharapkan dalam rumah tangga (*rampanan kapa'*) kedua belah itu betul-betul bersatu dan penuh niatnya, sedangkan *daun baulu (sirih)* diistilahkan *baulu sitammu ura'na* artinya bahwa uratnya itu bertemu satu sama lain yang artinya diharapkan kedua calon mempelai ini bertemu dan seratnya itu searah dan seragam.

Umba pangngan menjadi hal yang dilakukan turun-temurun pada masyarakat *Aluk Todolo* pada orang terdahulu yang tetap dipegang dan diterapkan dalam adat *Ma'parampo*, namun dari perkembangan zaman dan teknologi sedikit demi sedikit adat ini pun mulai berubah karena berbagai faktor yang mempengaruhinya. Ada proses yang mulai dihilangkan dan tidak lagi dipakai oleh orang-orang saat ini karena dianggap kurang relevan dengan keadaan atau konteks dunia saat ini. Selanjutnya Darius Sappang menjelaskan bahwa:

3. *Urrampan kapa'*

Tahap selanjutnya yaitu *Urrampan kapa'*, pada tahap ini sudah membahas tentang *Tana'* atau patokan dalam pernikahan, dimana *tana'*

⁶⁹ Noling, Lois Banne, A. Purwanto, and Juliana Lumintang, *Perubahan Hukum Adat pada Tradisi Perkawinan Masyarakat Suku Toraja di Lembang Dende' Kabupaten Toraja Utara*, *Journal of Social and Culture* (2019), 7.

tersebut mentukan besarnya hukuman bagi keduanya yang melanggar aturan pernikahan. Pelaksanaan hukuman bagi mereka yang melanggar aturan pernikahan ini harus didasarkan pada tingkatan sosial mereka.⁷⁰

Berdasarkan hasil penelitian di atas bahwa pada dasarnya *kapa'* dalam acara *Ma'parampo* bagi masyarakat dimaknai sebagai penegasan janji pernikahan. Pemahaman bahwa rumah tangga akan semakin kuat, dikuatkan melalui *kapa'* dalam acara *Ma'parampo* serta dilegalkan oleh pemerintah melalui pencatatan sipil. Dalam tahapan *urrampan kapa'* di dalamnya membahas tentang hukuman yang akan dijatuhkan kepada kedua calon pengantin apabila dikemudian hari kedua pengantin melakukan perbuatan yang melanggar komitmen rumah tangga. Penetapan *kapa'* dalam acara *Ma'parampo* dilakukan berdasarkan status kebangsawanan yaitu:

- a. *Tana' bulaan*, kasta ini berasal dari golongan-golongan orang bangsawan atau kasta tertinggi, nilai *tana'*nya yaitu 24 ekor kerbau.
- b. *Tana' Bassi* yaitu kasta orang-orang yang berasal dari golongan menengah yang nilai *tana'*nya 12 ekor kerbau.
- c. *Tana' karurung* ialah kasta yang berasal dari orang-orang biasa dengan nilai *tana'*nya 6 ekor kerbau.⁷¹
- d. *Tana' kua-kua*, kasta ini berasal dari golongan orang-orang rendah atau dikenal dengan sebutan “*kaunan*” bagi masyarakat Toraja, nilai *tana'*nya hanya dengan 4 ekor kerbau.

⁷⁰ Darius Sappang, *wawancara*, Kepala Lembang dan Tokoh adat Lembang Rumandan, Kecamatan Rano, Kabupaten Tana Toraja, Selasa, 02 April 2024.

⁷¹ Sampeasang, Agustinus K, "*Tana'dalam Rampanan Kapa'*", *Jurnal Teologi* 3.2 (2018),

Bapak darius sappang juga mengatakan bahwa,

Seiring berjalannya waktu terjadi perubahan dalam pelaksanaan *Ma'parampo* khususnya dalam ritual-ritual yang di anggap sudah tidak sesuai dengan ajaran Islam. Misalnya, membawa sirih (*ma'bawa pangngan*) kepada keluarga mempelai perempuan karena ritual tersebut melibatkan roh nenek moyang. Budaya dari luar juga mempengaruhi pelaksanaan *Ma'parampo*, misalnya dari segi pakaian. Adat Tana Toraja yang mulai mengikuti gaya modern, makanan yang disediakan pun bukan lagi makanan adatonal yang ada di daerah tersebut. Pelaksanaan adat *Ma'parampo* saat ini sudah tidak didasarkan pada perbedaan kasta dalam masyarakat.⁷²

Berdasarkan penjelasan di atas, pelaksanaan adat *Ma'parampo* sudah mengalami perubahan terkhusus pada ritual-ritual yang dianggap melenceng dari ajaran Islam, juga dipengaruhi oleh gaya modern baik dari segi pakaian maupun dalam hal makanan. Adat *Ma'parampo* pun dilaksanakan tidak didasarkan pada perbedaan kasta dalam masyarakat. Peneliti juga melakukan wawancara dengan Wati salah satu warga Desa Rumandan mengenai adat *Ma'parampo*, Wati mengatakan bahwa:

Pelaksanaan adat *Ma'parampo* masa kini sudah mengalami banyak perubahan berbeda dengan *Ma'parampo* masyarakat terdahulu. Sebagian masyarakat masa kini tidak terlalu memahami adat *Ma'parampo* yang sesuai dengan aturan adat terdahulu dikarenakan masyarakat masa kini lebih banyak memahami tentang ajaran-ajaran Islam. Hal ini juga dipengaruhi budaya-budaya luar yang sudah mulai dikenal oleh masyarakat khususnya anak muda yang ada di Desa ini. Banyak diantara mereka yang bahkan tidak mengetahui ap aitu adat *Ma'parampo* dan bagaimana pelaksanaannya. Sehingga pada saat ada salah satu masyarakat yang ingin melaksanakan lamaran atau *Ma'parampo* ini dilaksanakan seperti lamaran pada umumnya, sudah tidak ada lagi ritual-ritual tertentu.⁷³

⁷² Darius Sappang, *wawancara*, Kepala Lembang dan Tokoh adat Lembang Rumandan, Kecamatan Rano, Kabupaten Tana Toraja, Selasa, 02 April 2024.

⁷³ Wati, *wawancara*, masyarakat Lembang Rumandan, Dusun Pongkamisik, Kecamatan Rano, Kabupaten Tana Toraja, Kamis 04 April 2024.

Berdasarkan hasil penelitian di atas bahwa sebagian masyarakat di Desa Rumandan khususnya anak muda kurang memahami adat *Ma'parampo* dikarenakan sudah mengalami banyak perubahan dalam pelaksanaannya. Selain itu, masyarakat sudah banyak memahami ajaran Islam sehingga dalam pelaksanaan lamaran dilakukan seperti pada umumnya dan berdasarkan ajaran-ajaran Islam. Rahmat Kadir selaku tokoh pendidik mengatakan bahwa,

Perubahan pelaksanaan adat *Ma'parampo* ini terjadi karena faktor ekonomi masyarakat. Kebanyakan masyarakat berpendapat bahwa adat *Ma'parampo* ini bisa dilaksanakan secara sederhana. Banyak masyarakat yang beranggapan bahwa pelaksanaan *Ma'parampo* ini lebih baik dilakukan seperti pada umumnya dan tidak terlalu mewah sehingga tidak akan memberatkan mereka yang kesulitan dalam hal perekonomian.⁷⁴

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa masyarakat lebih memilih melaksanakan *Ma'parampo* ini dengan sederhana agar tidak memberatkan mereka yang kesulitan dalam perekonomian. Masyarakat beranggapan bahwa pelaksanaannya lebih baik dilakukan dengan sederhana. Rahmat Kadir juga menjelaskan bahwa,

Adat *Ma'parampo* ini didalamnya mencerminkan nilai-nilai kekeluargaan dan kerelaan saling membantu antar anggota masyarakat Toraja. Selain itu, adat ini juga merupakan bentuk penghargaan terhadap adat istiadat dan disebut sebagai warisan budaya yang wajib dijaga oleh masyarakat Toraja.

Berdasarkan hasil penelitian di atas bahwa adat *Ma'parampo* mengandung nilai-nilai kekeluargaan dan saling membantu antar anggota masyarakat Toraja. Adat ini juga merupakan penghargaan masyarakat Toraja terhadap adat istiadat serta merupakan warisan budaya yang harus dijaga oleh masyarakat Toraja dari

⁷⁴ Rahmat Kadir, *wawancara*, Tokoh Pendidik Lembang Rumandan Kecamatan Rano, Kabupaten Tana Toraja, Kamis 04 April 2024.

generasi ke generasi. Peneliti juga melakukan wawancara dengan Staf Kantor Desa Rumandan, beliau mengatakan bahwa:

Adat *Ma'parampo* ini sebenarnya sama saja dengan lamaran pada umumnya, namun yang membedakan, ritual-ritual yang terdapat di dalamnya. Walaupun demikian adat ini merupakan kegiatan yang dilakukan sejak orang terdahulu sehingga sampai sekarang masih ada sebagian masyarakat yang melaksanakan adat ini. Jika ingin dihilangkan itu suatu persoalan yang sulit karena adat ini sudah menjadi adat yang turun temurun meskipun banyak yang mengatakan bahwa sebagian ritual di dalamnya ini menyimpang dari ajaran Islam.⁷⁵

Berdasarkan hasil penelitian diatas bahwa adat *Ma'parampo* ini sama saja dengan lamaran pada umumnya tetapi dalam adat ini terdapat ritual-ritual yang sudah sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat walaupun sebagian dari ritual tersebut menyimpan dari ajaran Islam. Adat ini tidak bisa dihilangkan karena sudah menjadi adat turun temurun atau kebiasaan dari orang terdahulu. Kemudian dilanjutkan oleh Staf tersebut yang mengatakan bahwa,

Memang adat *Ma'parampo* ini sudah menjadi kebiasaan bagi kita masyarakat Tana Toraja dan masih diterima dengan baik oleh masyarakat. Banyak masyarakat yang beranggapan bahwa adat ini harus dilaksanakan dengan mewah tetapi seiring berjalannya waktu masyarakat mulai melakukan adat ini seperti pada lamaran-lamaran pada umumnya. Masyarakat mulai lebih melaksanakan lamarannya secara sederhana terutama bagi mereka yang kesulitan dalam perekonomian.⁷⁶

Berdasarkan hasil penelitian di atas bahwa masyarakat masih melaksanakan adat *Ma'parampo* ini tetapi seiring berjalannya waktu pelaksanaannya dilakukan dengan sederhana mungkin agar tidak memyusahkan bagi masyarakat yang kesulitan dalam ekonomi walaupun masih ada masyarakat yang menganggap

⁷⁵ Staf Kepala Lembang, wawancara, Lembang Rumandan, Dusun Langdoan, Kecamatan Rano, Kabupaten Tana Toraja, Jum'at, 12 April 2024

⁷⁶ Staf Kepala Lembang, wawancara, Lembang Rumandan, Dusun Langdoan, Kecamatan Rano, Kabupaten Tana Toraja, Jum'at, 12 April 2024

bahwa adat ini harus dilaksanakan dengan mewah dan meriah. Peneliti melakukan wawancara dengan masyarakat Desa Rumandan yaitu Masita, mengatakan bahwa:

Menurut saya pribadi, untuk adat *Ma'parampo* berdasarkan adat tidak terlalu memahami mengenai pelaksanaan adat tersebut, karena saya menetap di Desa Rumandan ini setelah bersuami jadi jika membahas tentang adat *Ma'parampo* yang saya pahami hanya pelaksanaan adat *Ma'parampo* sekarang yang mungkin sudah memiliki perbedaan dengan adat aslinya.⁷⁷

Berdasarkan hasil penelitian di atas bahwa tidak semua masyarakat di Desa Rumandan memahami adat *Ma'parampo* sesuai dengan adat aslinya. Hal itu terjadi karena sebagian dari mereka hanya pendatang sehingga adat *Ma'parampo* berdasarkan adat terdahulu tidak terlalu dipahami oleh mereka. Pelaksanaan adat *Ma'parampo* yang dikenal yaitu adat *Ma'parampo* yang dilakukan di masa kini yang sudah mengalami beberapa perubahan. Wawancara selanjutnya oleh Umar Tuakka selaku Tokoh agama Dusun Batu Kara, beliau mengatakan bahwa:

Adat *Ma'parampo* menurut adat dalam pernikahan masyarakat Toraja, bagi saya pribadi dan keluarga sudah tidak melakukan adat tersebut, karena ritual-ritual atau tahapannya yang menurut saya tidak sesuai dengan ajaran Islam. Saya percaya bahwa adat *Ma'parampo* masih dilaksanakan oleh sebagian masyarakat tetapi bagi saya dan keluarga tidak melaksanakan adat tersebut berdasarkan aturan adat yang ada.

Berdasarkan hasil penelitian di atas bahwa Umar Tuakka masih percaya bahwa adat *Ma'parampo* ini masih dilaksanakan berdasarkan aturan adat bagi sebagian masyarakat tetapi ada juga yang tidak melaksanakan adat tersebut berdasarkan adat karena ritual-ritual dalam adat tersebut yang dianggap tidak sesuai dengan aturan Islam. Umar Tuakka juga melanjutkan bahwa:

⁷⁷ Masita, wawancara, masyarakat Lembang Rumandan Kecamatan Rano Tana Toraja, Sabtu 13 April 2024.

Sebenarnya adat *Ma'parampo* ini sudah mengalami banyak perubahan dalam pelaksanaannya. Adat yang dulunya dilaksanakan sesuai dengan aturan adat yang berlaku sekarang sudah dilaksanakan seperti lamaran pada umumnya karena banyak masyarakat yang sudah memahami pelaksanaan lamaran yang sesuai dengan aturan Islam.⁷⁸

Berdasarkan hasil penelitian di atas bahwa pelaksanaan adat *Ma'parampo* telah mengalami banyak perubahan dalam pelaksanaannya. Masyarakat telah memahami bahwa pelaksanaan adat ini semestinya dilaksanakan seperti lamaran pada umumnya dan yang terpenting adalah sesuai dengan aturan Islam. Peneliti juga melakukan wawancara dengan Mira, beliau mengatakan bahwa,

Sebenarnya *Ma'parampo* ini sama saja dengan lamaran pada umumnya tetapi yang menjadi perbedaan adalah proses lamaran orang dulu selalu dilaksanakan karena adanya perjodohan yang dilakukan oleh orang tua. Zaman dulu ada yang disebut perantara dari keluarga laki-laki membawa kabar kepada keluarga perempuan bahwa mereka hendak mempersunting anak perempuan keluarga tersebut. Adat ini mereka sebut dengan adat *palingka kada*.

Berdasarkan hasil penelitian di atas bahwa pada zaman dulu *Ma'parampo* dilakukan karena adanya perjodohan yang dilakukan oleh orang tua, dimana proses awal yang harus dilakukan oleh pihak laki-laki ke pihak perempuan yaitu *palingka kada*. Adat ini dilakukan untuk mengetahui bahwa pihak perempuan tersebut menerima perjodohan dan tidak memiliki ikatan dengan laki-laki lain. Penjelasan Mira selanjutnya, beliau mengatakan bahwa,

Pada dasarnya *Ma'parampo* dilakukan oleh orang-orang terdahulu dengan tujuan untuk membangun rumah tangga dan menyatukan orang yang berbeda dalam pernikahan. Tujuan ini tetap sama dengan *Ma'parampo* berdasarkan kepercayaan agama Kristen, hanya saja berbeda bentuk pelaksanaan adat tersebut mulai berubah oleh pemikiran-pemikiran modern yang dimiliki oleh orang-orang saat ini.

⁷⁸ Umar Tuakka, *wawancara*, Tokoh Agama Dusun Batu Kara Lembang Rumandan Kecamatan Rano Kabupaten Tana Toraja, Senin 15 April 2024.

Berdasarkan penelitian di atas bahwa pelaksanaan adat *Ma'parampo* memiliki tujuan untuk menyatukan orang yang berbeda dalam sebuah pernikahan. Pelaksanaan adat *Ma'parampo* berdasarkan kepercayaan agama Kristen juga mengalami perubahan. Hal ini terjadi karena adanya pemikiran-pemikiran modern yang dimiliki oleh orang-orang saat ini. Mira juga melanjutkan bahwa

Saat ini kami adalah orang yang telah paham agama, jadi setiap hal yang ingin kami lakukan harus sesuai dengan apa yang telah diperintahkan oleh agama kami. Budaya nenek moyang dalam adat lamaran atau pertunangan maupun pernikahan prosesnya sudah sedikit berubah. Dulunya satu ekor babi dipotong ikatan pernikahan sudah dianggap sah tetapi sekarang peran pendeta di gereja sudah dianggap sangat penting karena setiap prosesi pertunangan dan pernikahan harus ada pemberkatan dari gereja.⁷⁹

Berdasarkan hasil penelitian di atas bahwa agama Kristen telah membawa pengaruh yang sangat besar terhadap pelaksanaan adat *Ma'parampo*. Seiring berkembangnya waktu dalam setiap prosesi pertunangan atau lamaran harus ada pemberkatan dari pendeta di gereja sehingga peran pendeta sangat penting dalam adat ini. Peneliti kemudian melakukan wawancara dengan Rita, beliau mengatakan bahwa

Adat *Ma'parampo* ini juga kita sebut sebagai prosesi pemberian seserahan dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan yang akan dinikahnya. Nah, adat ini bukan hanya sekedar pemberian barang, tetapi juga memiliki makna simbolis yang sangat dihormati oleh masyarakat Toraja.

Berdasarkan hasil penelitian di atas bahwa adat *ma'paramo* ini juga merupakan salah satu prosesi dimana pihak laki-laki memberikan seserahan kepada pihak perempuan yang akan dinikahnya. Bukan hanya sekedar pemberian barang

⁷⁹ Mira, wawancara, masyarakat Lembang Rumandan Kecamatan Rano Kabupaten Tana Toraja, Selasa 16 April 2024.

tetapi di dalamnya terdapat makna yang terkandung dalam adat tersebut sehingga masyarakat Toraja sangat menghargai adat ini. Rita juga melanjutkan bahwa

Pemahaman saya mengenai persiapan *Ma'parampo* ini adalah adanya perencanaan yang matang dari pihak laki-laki, mulai dari penentuan barang seserahan yang akan diberikan dan berbagai jenis makanan adatonal Toraja seperti *pa'piong* (makanan yang dimasak dalam bambu) dan kue-kue adat.⁸⁰

Berdasarkan hasil penelitian di atas bahwa dalam proses *Ma'parampo* terlebih dahulu adanya perencanaan yang matang dari pihak laki-laki mengenai barang seserahan yang akan diberikan kepada pihak perempuan sampai pada makanan adatonal yang ada di Toraja. Mengenai barang seserahan tersebut, Rita menjelaskan bahwa

Seserahan yang terdapat dalam adat *Ma'parampo* sangat beragam. Seserahan ini tergantung pada status sosial yang ada dan juga kemampuan ekonomi dari keluarga. Biasanya seserahan yang sering digunakan yaitu kain adat yang indah, perhiasan seperti kalung atau gelang, serta berbagai jenis barang-barang kebutuhan sehari-hari. Selain dari barang tersebut, ada juga makanan yang tidak hanya sekedar konsumsi tetapi mempunyai makna tersendiri dalam upacara adat.⁸¹

Berdasarkan hasil penelitian di atas bahwa seserahan dalam *Ma'parampo* ini didasarkan pada status sosial masyarakat Toraja serta kemampuan ekonomi dari keluarga. Kain adat dan perhiasan merupakan seserahan yang sering digunakan oleh masyarakat, serta barang kebutuhan sehari-hari. Selain itu, makanan juga menjadi salah satu seserahan yang bukan hanya sekedar konsumsi tetapi memiliki

⁸⁰ Rita, wawancara, masyarakat Lembang Rumandan Kecamatan Rani Kabupaten Tana Toraja, Rabu 17 April 2024.

⁸¹ Rita, wawancara, masyarakat Lembang Rumandan Kecamatan Rani Kabupaten Tana Toraja, Rabu 17 April 2024.

makna dalam upacara adat. Peneliti juga melakukan wawancara dengan SH, beliau mengatakan bahwa

Adat *ma'prampo* ini merupakan salah satu bagian yang penting dalam budaya kami. Adat ini membantu melestarikan identitas Toraja serta memperkuat hubungan antar anggota keluarga. Namun, adat ini juga bisa menjadi beban bagi keluarga karena dalam hal pembiayaan seringkali menjadi masalah apalagi dalam kondisi ekonomi yang sulit.⁸²

Berdasarkan hasil penelitian di atas bahwa masyarakat Toraja menganggap adat *Ma'parampo* sebagai salah satu bagian yang penting dalam budaya mereka. *Ma'parampo* membantu melestarikan identitas dari Toraja dan membuat hubungan antar anggota keluarga semakin kuat. Tetapi dalam hal biaya seringkali menjadi masalah bagi mereka yang memiliki kondisi ekonomi yang sulit.

Adat *Ma'parampo* merupakan adat lamaran dalam pernikahan masyarakat Tana Toraja. Adat ini pun masih berlaku di Desa Rumandan dan masih dilaksanakan oleh sebagian masyarakat Desa Rumandan. Pelaksanaan adat ini sudah mengalami banyak perubahan dari segi ritual-ritual yang ada dalam adat ini.

Masyarakat Desa Rumandan melaksanakan adat ini seperti pada lamaran pada umumnya, hal ini dikarenakan masyarakat mulai memahami bahwa terdapat ritual di dalam adat tersebut yang bertentangan dalam ajaran Islam sehingga sebagian masyarakat Desa Rumandan tidak melaksanakan adat tersebut berdasarkan aturan adat yang berlaku. Bukan berarti masyarakat mulai melupakan adat nenek moyang mereka tetapi masyarakat menganggap bahwa pelaksanaan adat tersebut harus disesuaikan dengan aturan agama Islam terutama bagi mereka yang beragama Islam.

⁸² SH, *wawancara*, masyarakat Dusun Kangdo, Lembang Rumandan Kecamatan Rano Kabupaten Tana Toraja, 18 April 2024.

Perbedaan tingkatan sosial dalam adat *Ma'parampo* ini terletak pada susunan *Tana'* atau kedudukan tentang ketentuan-ketentuan hukum adat yang berlaku dalam masyarakat. Ada empat tingkatan *Tana'* yang mempunyai nilai hukum masing-masing yaitu *Tana' Bulan*, *Tana' Bassi*, *Tana' Karurung*, dan *Tana' Kua-kua*. Perbedaan *Tana'* pada pelaksanaan adat *Ma'parampo* pada masa kini tidak berlaku lagi dan semuanya dianggap sama.⁸³



Bagan 4.1 Bagan tahapan *Ma'parampo*

Berdasarkan bagan di atas dalam adat *Ma'parampo* terdapat beberapa tahapan yaitu yang pertama adalah *Palingka Kada* artinya mengutus utusan dari pihak laki-

⁸³ SH, wawancara, masyarakat Dusun Kangdo, Lembang Rumandan Kecamatan Rano Kabupaten Tana Toraja, 18 April 2024.

laki kepada pihak perempuan untuk berkenalan dan mencari tahu apakah ada ikatan perempuan itu dengan pria lain dan menyampaikan bahwa ada keinginan untuk melamar. Tahapan yang kedua yaitu *Umbaa Pangngan* yang artinya mengantar sirih pinang dengan mengirim utusan laki-laki yang membawa sirih pinang tersebut yang dibungkus dalam satu tempat yang dinamakan *Solong* (pelepah pinang). Cara mengantar sirih pinang ini dilakukan dengan tiga kali baru mendapat kepastiannya, cara yang pertama yaitu mengutus empat orang sebagai pernyataan lamaran, mengutus delapan orang sebagai pernyataan pelamar datang menunggu jawaban pinangan, dan yang terakhir mengutus dua belas orang sebagai tanda bahwa lamaran yang sudah diterima dan utusan datang atas nama keluarga untuk membicarakan waktu dan tanggal pernikahan, pada waktu itu utusan sudah boleh datang di rumah perempuan. Tahapan yang ketiga yaitu *Urrampam Kapa'* artinya membicarakan *Tana'* pernikahan untuk menentukan besarnya hukuman yang akan dijatuhkan sesuai dengan *Tana'* keduanya apabila ada yang merusak keutuhan rumah tangga yang dinamakan *Kapa'*.⁸⁴

2. Pertautan antara *al-'Adah Muhakkamah* dan adat *Ma'parampo*

'Adah dalam bahasa Arab berasal dari kata *'ada ya'udu* yang berarti mengulang sesuatu yang telah terjadi atau melaksanakan sesuatu secara terus menerus sehingga menjadi sebuah kebiasaan. Sedangkan *Muhakkamah* memiliki arti sesuatu yang dijadikan sebagai hakim. Dari definisi keduanya dapat

⁸⁴ Noling, Lois Banne, A. Purwanto, Juliana Lumintang, *Perubahan Hukum Adat Pada Tradisi Perkawinan Masyarakat Suku Toraja di Lembang Dende'Kabupaten Toraja Utara*, *Journal of Social and Culture* (2019), 7-8

disimpulkan bahwa *al-'Adah Muḥakkamah* adalah sesuatu yang terjadi secara berulang-ulang yang bisa diterima oleh akal sehat manusia yang dijadikan sebagai acuan hukum. ⁸⁵ *الْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ*, (adat kebiasaan bisa dijadikan sandaran hukum), yang artinya adalah sebuah adat kebiasaan masyarakat, bisa dijadikan sebagai sandaran hukum selama tidak bertentangan dengan syariat. Apabila suatu masyarakat memandang bahwa tingkah laku tertentu tidak pantas dilakukan oleh seseorang, maka hal itu bisa dijadikan sebagai standar bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan yang tidak baik.

Masyarakat memaknai suatu kata memiliki makna yang tidak baik, maka itu bisa dijadikan sebagai standar bahwa kata-kata itu merupakan kata-kata yang tidak baik menurut Islam dan begitu seterusnya. Hal ini menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang memperhatikan adat kebiasaan masyarakat. Islam adalah agama yang mengakomodir kebiasaan masyarakat. Maka dari itu sebenarnya Islam tidaklah memerangi adat kebiasaan masyarakat. Justru Islam menjadikan adat sebagai standar hukum selama adat tersebut tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam.

Adat dipahami orang sebagai kebiasaan yang merata di suatu daerah yang telah terkenal kepatuhannya dalam masyarakat dan dipahami oleh pemuka masyarakat dalam menghadapi problematika kemasyarakatan, serta diikuti dari generasi ke generasi berikutnya secara berulang kali. adat dikenal dengan *al-adah* yang artinya

⁸⁵ Mokodompit, Putri Ramadhani, *Perspektif Hukum Islam Terhadap Tradisi Mokidulu pada Pernikahan Masyarakat Mongondow di Desa Toruakat Kabupaten Bolaang Mongondow Provinsi Sulawesi Utara*, 2022, 19.

kebiasaan, adat atau praktik. Menurut istilah para ahli syara' adat (*adah*) disamakan dengan '*urf*, para ahli syara' menyebutkan bahwa tidak ada perbedaan diantara '*urf* dan adat istiadat atau adat kebiasaan.⁸⁶ Maksud adat menurut para Ahli Fiqih adalah, istilah untuk sesuatu yang berulang kali yang telah menetap dalam jiwa karena sejalan dengan akal menurut tabiat yang masih sehat.

Berdasarkan definisi di atas, adat merupakan perkara yang berulang-ulang dikerjakan oleh manusia, sehingga melekat pada jiwa, diterima dan dibenarkan oleh akal dan tabiat yang masih sehat. Adat menjadi hujjah adalah ketika bermanfaat dan tidak bertentangan dengan syariat. Oleh karena itu, tidak termasuk adat sama sekali hal-hal yang membawa kepada kerusakan, kemaksiatan, dan tidak ada faedahnya sama sekali, seperti muamalah secara riba, berjudi, menyabung ayam, dan sebagainya meskipun perbuatan-perbuatan itu menjadi kebiasaan dan bahkan mungkin sudah tidak dirasakan lagi keburukannya. Dalam QS. Al-Imran ayat 104, yaitu:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ

الْمُنْكَرِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

⁸⁶ Heri Mahfudhi and M. Kholis Arrosid, *Teori Adat dalam Qowaid Fiqhiyah dan Penerapannya dalam Hukum Keluarga Islam*, Familia, Jurnal Hukum Keluarga 2, 2021, 119–36.

Terjemahnya:

Hendaklah ada di antara kamu segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung.⁸⁷

Ayat diatas membawa pesan bahwa hukum amar ma'ruf nahi munkar adalah fardlu kifayah, namun jika dalam suatu golongan tidak ada yang melaksanakan maka seluruhnya sama-sama berdosa. Karena itu menegakkan amar ma'ruf nahi munkar menjadi tanggung jawab bersama dalam menciptakan perdamaian, kesejahteraan umat.

Kesadaran melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar itu sebagai pertanda bahwa dalam diri seseorang mempunyai iman yang kuat dan sebaliknya, jika tidak ada kesadaran dalam melaksanakannya maka ia termasuk dalam ciri orang munafik. Dari ayat tersebut juga terlihat jelas bahwa umat yang menang bukanlah umat yang mengalahkan umat lain dengan cara kekerasan, melainkan umat yang mampu melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar dan menjaga kelestarian hidup dan kemaslahatan manusia. Mereka yang tidak mampu melakukan amar ma'ruf nahi munkar adalah umat yang kalah⁸⁸

Al-Ghazali dalam bukunya, *ihya' ulum ad-Din*, mengatakan, "Dalam ayat di atas terdapat penjelasan mengenai hukum wajib dari amar ma'ruf nahi munkar tersebut. Sebab, firman Allah Swt "Dan hendaklah, merupakan kalimat perintah.

⁸⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), 19.

⁸⁸ Zakiyatul Fakhroh, *Amar Ma'ruf Nahi Munkar, Analisis Semiotik dalam Film Serigala Terakhir*, Jurnal Komunika, Vol. 5, No. 1, (2018), 126.

Sementara makna lahiriah (harfiah) dari sebuah kalimat perintah dalam bahasa Arab menunjukkan makna wajib. Ibnu Katsir dalam tafsirnya juga mengatakan, Allah Swt dalam ayat tersebut memerintahkan sekelompok orang beriman melakukan tugas untuk mengajak pada kebaikan, yaitu amar ma'ruf nahi munkar. Allah Swt menganggap sekelompok ini sebagai orang-orang yang beruntung agar mereka memiliki keinginan untuk melakukan pekerjaan tersebut. Ayat ini menunjukkan keinginan kuat syariat Islam agar umat Islam mau mengerjakannya.”⁸⁹

Kaidah *al-'Adah Muhakkamah* adalah sesuatu yang terjadi secara berulang-ulang yang bisa diterima oleh akal sehat dan fitrah manusia yang dijadikan sebagai acuan hukum. Setidaknya terdapat dua unsur yakni:

- a. *Al-'adah* yang dilakukan secara berulang-ulang, sebuah kebiasaan yang dilakukan hanya sekali, dua kali bukan termasuk 'adah dalam konteks kaidah diatas.
- b. *Al-'adah* yang diterima oleh akal sehat dan fitrah manusia, tentu tidak keluar dari tujuan syariat, kebiasaan diluar hal tersebut tidak dapat dijadikan acuan hukum, semacam kebiasaan mencuri, berbohong praktek-praktek ibadah di luar jalur konteks *Maqosid Syariah*.

⁸⁹ Ahmad Durrah, *Ensiklopedi Metodologi Al-Qur'an Akidah* 1,103.

Al-Quran surah Al-Maidah ayat 104 juga menjelaskan tentang adat atau adat nenek moyang,

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا
وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا ۖ أُولَٰئِكَ كَانُوا لَنَا آيَاتًا ۚ وَلَا يَهْتَدُونَ

Terjemahnya:

Apabila dikatakan kepada mereka :”marilah mengikuti apa yang diturunkan Allah dan mengikuti Rasul”. Mereka menjawab: cukuplah untuk kami apa yang kami dapati bapak-bapak kami mengerjakannya “. Dan apakah mereka itu akan mengikuti nenek moyang mereka walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apa-apa dan tidak (pula) mendapat petunjuk.⁹⁰

Tafsir al-Mishbah Quraish Shihab menafsirkan ayat ini sebagai adat kebiasaan yang mereka yakini sebagai ajaran agama itu membudaya dan mendarah daging dalam diri dan benak mereka sehingga, dan apabila dikatakan kepada mereka oleh siapapun walaupun oleh Tuhan melalui wahyu-wahyu yang diturunkan kepada Nabi-Nya, marilah meningkat ketinggian yang tinggi menuju kepada, yakni mengikuti dan melaksanakan, apa yang diturunkan Allah berupa ajaran agamadan mengikuti Rasul, yakni mengikuti beliau dalam segala apa yang beliau sampaikan menyangkut tuntunan Allah serta meneladani beliau.” Mereka menjawab: “cukuplah untuk kami apa yang kami dapatibapak-bapak kami mengerjakannya.”⁹¹

Konsep *al-'Adah Muhakkamah* dalam konteks lamaran pernikahan masyarakat Tana Toraja berperan penting sebagai pedoman yang mengatur proses

⁹⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Semarang : Asy-Syifa, 2000, 99.

⁹¹ M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran*, Vol. 3, Jakarta: Lentera Hati, 2002, 270.

pemilihan pasangan dan prosedur adat yang harus diikuti. *Al-'Adah Muhakkamah* dalam lamaran pernikahan masyarakat Tana Toraja menengaskan pentingnya mengikuti aturan adat yang telah diatur secara ketat. Berbicara tentang pertautan antara *al-'Adah Muhakkamah* dan adat *Ma'parampo*, terdapat beberapa pendapat masyarakat Desa Rumandan yaitu Hamid Roning mengatakan bahwa,

Al-'Adah Muhakkamah dan adat *Ma'parampo* saya kira bisa dikaitkan karena adat *Ma'parampo* ini bagian dari suatu kebiasaan dan aturan-aturan yang dianut oleh masyarakat juga terdapat hukum adat yang mengikat. Selain itu, adat ini sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat Desa Rumandan tetapi dengan kata lain harus sesuai dengan ajaran Islam

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa adat *Ma'parampo* dan *al-'Adah Muhakkamah* bisa dikaitkan karena adat *Ma'parampo* ini merupakan suatu kebiasaan bagi masyarakat Desa Rumandan tetapi dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan ajaran Islam walaupun tidak dijelaskan secara rinci dalam Al Qur'an maupun hadits. Disebutkan juga bahwa adat ini sudah diatur dalam aturan-aturan adat yang berlaku dalam masyarakat Menurut Rahim selaku tokoh agama berpendapat bahwa,

Ma'parampo yang merupakan salah satu adat Tana Toraja ini seiring berjalannya waktu pelaksanaannya sudah disesuaikan dengan syariat Islam sehingga masyarakat melaksanakan adat ini selalu melakukannya dengan aturan-aturan Islam. Selain itu, dalam pelaksanaannya selalu dilakukan seperti pelaksanaan lamaran pada umumnya sehingga masyarakat tidak lagi melaksanakannya seperti masyarakat terdahulu. Walaupun demikian adat seperti itu tidak bisa dilupakan karena sudah menjadi kebiasaan bagi mereka yang masih melaksanakan juga merupakan salah satu ciri khas dari masyarakat Tana Toraja⁹²

Berdasarkan hasil penelitian di atas bahwa pelaksanaan *Ma'parampo* sudah dilakukan berdasarkan aturan Islam bagi sebagian masyarakat Desa Rumandan.

⁹² Rahim, *wawancara*, Tokoh Agama Lembang Rumandan Dusun Pongkamisik Kecamatan Rano Kabupaten Tana Toraja, Sabtu 20 April 2024.

Tetapi hal itu tidak bisa dihilangkan karena sudah menjadi kebiasaan bagi mereka yang masih melaksanakan serta adat *Ma'parampo* merupakan salah satu ciri khas dalam pernikahan masyarakat Tana Toraja. Kemudian Rahim menjelaskan, beliau mengatakan bahwa,

Adat *Ma'parampo* ini sudah berlangsung lama, diterima baik oleh masyarakat tetapi masih ada ritual-ritual di dalamnya yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Jadi jika membicarakan adat bisa disandarkan sebagai penetapan hukum, saya rasa hal ini belum bisa dijadikan sandaran hukum kecuali pada masa kini dimana ritual-ritual yang ada pada pelaksanaan adat ini sudah banyak yang dihilangkan karena sudah disesuaikan dengan ajaran Islam dalam masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian di atas bahwa adat ini tidak bisa disandarkan sebagai landasan hukum karena dalam adat ini terdapat ritual yang tidak sesuai dengan ajaran Islam dan belum ada nash yang membahas tentang ritual tersebut. Berbeda dengan pelaksanaan *Ma'parampo* masa kini yang pelaksanaannya sudah dilakukan sesuai dengan aturan Islam dalam masyarakat. Adat *Ma'parampo* diperbolehkan, akan tetapi adanya ritual di dalamnya yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, maka adat ini dikatakan sebagai adat kebiasaan yang sudah tidak lagi menjadi penetapan hukum. Rahim melanjutkan bahwa,

Setelah masuknya agama Islam di Desa Rumandan, pola pikir masyarakat mulai berubah terutama bagi mereka yang menganut agama ini. Banyak masyarakat yang mulai mengubah pola pikir mereka dalam hal kebudayaan. Mereka mulai menjalani kehidupan sehari-hari maupun kegiatan penting berdasarkan agama mereka.⁹³

Berdasarkan hasil penelitian di atas bahwa peran agama menjadi salah satu faktor yang mengubah pola pikir masyarakat Lembaang Rumandan dalam menjalankan

⁹³ Rahim, *wawancara*, Tokoh Agama Lembaang Rumandan Dusun Pongkamisik, Kecamatan Rano, Kabupaten Tana Toraja, Sabtu 20 April 2024

kehidupan sehari-hari khususnya pada saat adanya kegiatan penting misalnya adat *Ma'parampo* yang kini dilaksanakan berdasarkan aturan agama mereka.

Wawancara selanjutnya dilakukan dengan Wati, beliau mengatakan bahwa

Saya setuju apabila *Ma'parampo* ini dilaksanakan selama dalam pelaksanaannya tetap mematuhi aturan Islam. Menurut saya, adat ini sangat penting karena dapat menjaga hubungan keluarga asalkan tidak melanggar prinsip syariat Islam.⁹⁴

Berdasarkan hasil penelitian di atas bahwa masyarakat lebih setuju apabila dalam pelaksanaan adat *Ma'parampo* ini dilaksanakan berdasarkan aturan Islam dan tidak melanggar prinsip syariat Islam karena adat ini dianggap penting untuk menjaga hubungan kekeluargaan. Selama kegiatan ini tidak menyalahi nilai-nilai agama, maka seharusnya adat ini tidak ada masalah. Peneliti juga melakukan wawancara dengan Mira, beliau mengatakan bahwa,

Menurut saya adat *Ma'parampo* ini bisa saja sejalan dengan *al-'Adah Muhakkamah*, karena adat ini memperkuat identitas budaya Toraja dan memberikan makna mendalam bagi masyarakat, selama praktiknya tidak bertentangan dengan syariat. Adat ini menurut saya merupakan bagian dari kearifan lokal yang harus dijaga.

Berdasarkan hasil penelitian di atas bahwa adat *Ma'parampo* sejalan dengan *al-'Adah Muhakkamah* karena adat ini menjadi salah satu hal yang memperkuat identitas budaya yang ada di Tana Toraja dan merupakan bagian dari kearifan lokal yang harus dijaga selama dalam pelaksanaannya tidak bertentangan dengan syariat Islam. Peneliti juga melakukan wawancara dengan salah satu warga Dusun Pongkamisik yaitu Kadir, beliau mengatakan bahwa,

⁹⁴ Wati, wawancara, masyarakat Lembang Rumandan, Dusun Pongkamisik, Kecamatan Rano, Kabupaten Tana Toraja, Kamis 04 April 2024

Saya beranggapan bahwa jika kita menginginkan adat ini bisa sejalan dengan *al-'Adah Muhakkamah*, pelaksanaannya harus dijalankan dengan sederhana, dan penuh makna dan perlu melakukan pembaruan agar sesuai dengan perkembangan zaman serta tetap menghormati nilai-nilai syariat Islam.⁹⁵

Berdasarkan hasil penelitian di atas bahwa, pelaksanaan adat *Ma'parampo* sebaiknya dilakukan secara sederhana sesuai dengan perkembangan zaman serta adat tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan nilai-nilai yang telah diajarkan dalam agama Islam.

Al-'Adah Muhakkamah artinya adat kebiasaan dapat dijadikan sebagai hukum yang merupakan prinsip dalam hukum Islam yang mengakui adat sebagai sumber hukum, selama tidak bertentangan dengan syariat.⁹⁶ Dalam konteks *Ma'parampo* di Toraja dianggap sebagai adat lokal yang menjadi identitas budaya masyarakat Toraja, dalam perspektif al-'adah adat ini diakui sebagai bagian integral dari kehidupan sosial yang sah. *Ma'parampo* dalam pandangan *al-'Adah Muhakkamah* diakui sebagai adat yang penting dengan penekanan pada pelestarian nilai budaya, keadilan sosial, dan selama prinsip tersebut selalu didasarkan pada aturan-aturan agama Islam.

Konsep *al-'Adah muhakkmah* menekankan keadilan dan kesetaraan dalam menegakkan hukum, sesuai dengan nilai-nilai Islam yang sangat penting. Di sisi lain, tradisi *Ma'parampo* dalam pernikahan Toraja mengandung aspek budaya dan adat istiadat yang telah turun-temurun diwarisi oleh masyarakat Toraja. Meskipun keduanya memiliki latar belakang yang berbeda, nilai-nilai keadilan yang

⁹⁵ Kadir, *wawancara*, masyarakat Dusun Pongkamisik Lembang Rumandan Kecamatan Rano Kabupaten Tana Toraja, Senin 21 April 2024.

⁹⁶ Jalaluddin As-Suyuthi, *Al-Asybah Wa Al-Nadzair*, (Kairo: Dar El-Salam, 2009), 221

ditegakkkan oleh *al-'Adah Muhakkamah* dapat sejalan dengan prinsip-prinsip *Ma'parampo* dalam konteks pernikahan masyarakat Tana Toraja.

Masyarakat Desa Rumandan ada yang setuju jika adat *Ma'parampo* ini sejalan dengan prinsip *al-'Adah muhakkamah* dengan alasan adat ini telah diakui sebagai adat yang penting, dengan penekanan pada pelestarian nilai budaya dan keadilan sosial. Sebagian masyarakat juga tidak setuju dengan hal tersebut karena dalam ritual pelaksanaan adat *Ma'parampo* sedikit bertentangan dengan ajaran Islam.⁹⁷

Al-'Adah Muhakkamah dapat memberikan panduan yang kuat dalam memastikan bahwa proses pernikahan dalam masyarakat Tana Toraja tetap adil dan transparan. Misalnya, dalam penentuan mas kawin atau pembagian hak-hak keluarga antara kedua belah pihak. Perlu diingat bahwa *ma'parampo* adalah warisan budaya yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat Tana Toraja selama berabad-abad. Oleh karena itu, penting untuk mencari titik temu dan memahami kedua sisi agar tidak terjadi konflik yang tidak perlu antara nilai-nilai Islam dan nilai-nilai budaya.

⁹⁷ Wawancara Masyarakat Lembang Rumandan, Jum'at 19 April 2024

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adat *Ma'parampo* atau dikenal dalam istilah bahasa Indonesia “melamar” sang gadis pujaan merupakan salah satu adat Toraja yang sudah ada sejak dahulu hingga sampai sekarang ini. *Ma'parampo* dilaksanakan dengan mempertemukan kedua belah pihak keluarga. *Ma'parampo* merupakan adat kunjungan dari keluarga laki-laki ke keluarga perempuan dengan tujuan menyatakan keseriusannya dalam membangun rumah tangga. Adat *Ma'parampo* dalam pernikahan masyarakat Tana Toraja merupakan serangkaian adat yang khas dan penuh makna. *Ma'parampo* bukan hanya sekedar upacara formal, tetapi juga sebuah ritual yang menggambarkan kekayaan budaya dan solidaritas sosial dalam lingkungan masyarakat Toraja.

/Adat *Ma'parampo* terdiri atas beberapa tahapan yaitu, pertama *Palingka Kada* artinya mengutus pihak laki-laki untuk memperkenalkan diri dan mencari tahu latar belakang perempuan serta menyampaikan niatnya untuk melamar, kedua yaitu *Umba Pangngan* artinya mengantar sirih pinang oleh laki-laki yang dibungkus dalam satu tempat, dan yang ketiga yaitu *Unrampan Kapa'* artinya membicarakan *Tana'* dalam pernikahan atau hukum jika keduanya atau salah satunya merusak keutuhan rumah tangga.

Masyarakat Desa Rumandan masih menerima dan melakukan adat *Ma'parampo* tetapi sudah mengalami perubahan dari segi pelaksanaannya. *Ma'parampo* saat ini sudah tidak terlalu terikat dengan hukum adat yang berlaku.

Hal ini terjadi karena dalam pelaksanaan adat *Ma'parampo* sudah dilakukan berdasarkan aturan Islam serta sudah dipengaruhi oleh budaya Enrekang sedangkan dalam adat Toraja kegiatan *Ma'parampo* harus dilaksanakan berdasarkan kasta-kasta yang ada dalam masyarakat Tana Toraja

Ma'parampo dengan prinsip simbolisme yang terkandung di dalamnya, merupakan wujud dari penghormatan terhadap *al-'Adah Muhakkamah*. Upacara adat yang tidak hanya melaksanakan pernikahan secara adat tetapi juga mengakui dan memperkuat hubungan antar keluarga dalam pernikahan masyarakat Toraja. Dengan demikian, *al-'Adah Muhakkamah* dan adat *Ma'parampo* saling terkait dalam konteks pernikahan masyarakat Toraja, dimana keduanya mengatur dan memastikan bahwa proses pernikahan tidak hanya memenuhi standar adat, tetapi juga memberikan makna dan nilai yang mendalam bagi masyarakat Tana Toraja.

Adat *Ma'parampo* dalam budaya Toraja dan prinsip *al-'Adah Muhakkamah* dalam hukum Islam memiliki keterkaitan yang menarik, terutama dalam konteks bagaimana hukum Islam mengakui dan menghargai kebiasaan lokal yang tidak bertentangan dengan syariat. Prinsip *al-'Adah Muhakkamah* memberikan ruang bagi ada *Ma'parampo* untuk tetap dijalankan dalam masyarakat Toraja selama adat ini tidak bertentangan dengan ajaran Islam. *Al-'Adah Muhakkamah* juga berfungsi untuk melindungi dan menghargai warisan budaya lokal seperti *Ma'parampo* yang memiliki nilai penting dalam kehidupan sosial masyarakat.

B. Saran

Adapun saran yang dapat peneliti sampaikan antara lain yaitu sebagai berikut:

1. Kepada tokoh adat dan tokoh agama, memberi pemahaman atau memperkenalkan kembali adat-adat terdahulu kepada masyarakat Desa Rumandan khususnya remaja masa kini karena sebagian dari mereka kurang memahami pelaksanaan adat-adat terdahulu mereka khususnya *adat Ma'parampo*.
2. Kepada masyarakat Desa Rumandan, lebih meningkatkan lagi pemahaman terhadap adat *Ma'parampo* serta tetap melaksanakan adat tersebut sesuai dengan ajaran Islam, walaupun adat ini menjadi kebiasaan masyarakat tetapi harus mengetahui makna sesungguhnya yang terkandung dalam adat tersebut.
3. Melibatkan generasi muda dalam persiapan dan pelaksanaan adat tersebut agar mereka memahami dan menghargai nilai-nilai budaya yang terkandung dalam adat *Ma'parampo* ini.

C. Implikasi

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian dan kesimpulan yang diambil dalam penelitian ini dapat disajikan implikasi sebagai berikut:

1. Peranan adat dalam suatu kehidupan selalu dikaitkan dengan kebiasaan masyarakat dalam menjalankan suatu aktivitas.
2. *Ma'parampo* merupakan salah satu cara untuk menguatkan ikatan sosial antar keluarga dan antar masyarakat Toraja.

3. Adat *Ma'parampo* terdahulu tidak bisa dikaitkan dengan *al-'Adah Mukahhamah* atau adat bisa dijadikan sandaran dalam penetapan hukum karena adanya ritual yang tidak sesuai dengan ajaran Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmadi Abu, Cholid Narkubo, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005).
- Aco', *wawancara*, masyarakat Dusun Langdoan, Desa Rumandan Kecamatan Rano Kabupaten Tana Toraja, Jum'at 19 April 2024.
- Ahmad Abu Abdullah ibn Muhammad ibn Hanbal, *Musnad Imam Ahmad*, (Beirut: 'Alam al-Kutub, 1998).
- Ahsanul, Ihsan, *Konsep Khitbah dalam al-Qur'an Kajian tafsir al-Misbah surat al-Baqarah ayat 235 dan Relevansinya dengan Materi Fiqih di Madrasah Aliyah Kelas XI*, STAIN Ponorogo, 2015.
- Al-maraghi Mustafa Ahmad , *Tafsir al-Maraghi.*, 1394 H- 1974 M.
- Alfi Syahri Ramadhan, *Mengenal Pernikahan Adat Suku Toraja*, <https://www.eposdigi.com/2022/10/25/kearifan-lokal/mengenal-pernikahan-adat-suku-toraja/> di akses pada tanggal 30 April 2024
- AN, *wawancara*, masyarakat Dusun Langdoan Desa Rumandan Kecamatan Rano Kabupaten Tana Toraja, Minggu 21 April 2024.
- Asmaret Desi, *Ontologi Hukum Islam, Jurnal Himalayah*, Vol. 2, No. 1, Maret, 2018.
- Bararuallo Frans, *KebudayaanToraja*, (Jakarta:Universitas Atma Jaya, 2010).Benne Lois Noling, A Purwanto, and Juliana Lumintang, *Perubahan Hukum Adat pada Adat Perkawinan Masyarakat Suku Toraja di Desa Dende' Kabupaten Toraja Utara*, (Journal Of Social and Culture 12, 2019).
- Bua' Torak Siska , *Peran Kepemimpinan Perempuan dalam Kegiatan Ma'parappo di Desa Rea Tulaklangi Kecamatan Saluputti Kabupaten Tana Toraja*, Kamarampasan, Jurnal Mahasiswa Kepemimpinan Kristen, 2023
- Bua'torak, Siska, *Peran Kepemimpinan Perempuan dalam Kegiatan Ma'parappo di Desa Rea Tulaklangi Kecamatan Saluputti Kabupaten Tana Toraja*, (Kamarampasan: Jurnal Mahasiswa Kepemimpinan Kristen, 2023).
- Darius Sappang, *wawancara*, Kepala Desa dan Tokoh adat Desa Rumandan, Kecamatan Rano, Kabupaten Tana Toraja, Selasa, 02 April 2024.
- Departement Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Semarang: CV Toha Putra).
- Durrah Ahmad, *Ensiklopedi Metodologi Al-Qur'an Akidah*.
- Duski Ibrahim, *Al-Qawaid Al Fiqhiyyah, Kaidah-Kaidah Fikih*, PaDesa: CV. Amanah, 2019.

- Efensi Satria, M. Zein, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, Cet ke-3
- Ernawati, *Hadits tentang Peminangan (Kajian Penafsiran Tematik Hadis Nabi)*, Forum Ilmiah.
- Fakhiroh Zakiyatul, *Amar Ma'ruf Nahi Munkar, Analisis Semiotik dalam Film Serigala Terakhir*, Jurnal Komunika, Vol. 5, No. 1, (2018).
- Ferdinand Rudolf Poylema, *Eksistensi dan Prospek Resiprositas dalam Adat pesta Rambu Tuka Masyarakat Toraja*, vol. 5, 2022.
- Fredeline, Thiofani, *Dialog Antara Adat Basse Situka'dengan Kisah Rut dan Naomi serta Implikasinya bagi Kehidupan Perkawinan Kristen*, Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Toraja, 2023.
- Fredeline, Thiofani, *Dialog Antara Adat Basse Situka'dengan Kisah Rut dan Naomi serta Implikasinya bagi Kehidupan Perkawinan Kristen*, Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Toraja, 2023.
- George Hans Gandame, *Gagasan tentang instuisi sebagai supralogika*, 2020
- Hadi Amirul Haryono, *Metodologi Penelitian Pendidikan II*, (Bandung: Pustaka Seria, 1998).
- Hadi S, *Pemeriksaan Keabsahan Data Penelitian Kualitatif pada Skripsi*, Ilmu Pendidik.
- Hamid Roning , *wawancara*. Kepala KUA Kecamatan Rano, Sabtu 30 Maret 2024.
- Hasanah H, *Teknik-Teknik observasi Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif Ilmu-Ilmu Sosial*, (At-Taqaddum).
- Hidayah Nur, Asma, and Abbas, *The Impact of Customary Wedding Culture Rampanan Kapa'in Strengthening the Customary Law and Improving Cultural Tourism in Tana Toraja-South Sulawesi*, (International Conference on Business Law and Local Wisdom in Tourism ICBLT 2021), Atlantis Press, 2021.
- Hidayat, Fatmah Taufik, and Mohd Izhar Ariff bin Mohd Qasim. "*Kaedah Adat Muhakkamah dalam Pandangan Islam (Sebuah Tinjauan Sosiologi Hukum)*", Jurnal Sosiologi (Media Pemikiran & Aplikasi) 9.1 (2016).
- Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, Penerjemah M. Abdl Ghoffar E.M, Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i.
- Jazil Saiful, "*Al-'Adah Muhakkamah, 'Adah dan 'Urf sebagai metode Istinbat Hukum Islam*", Porsiding Halaqoh Nasional dan Seminar Pendidikan Fakultas Tarbiyah dan keguruan, Surabaya: UIN Sunan Ampel.

- Jeane Paath, Yuniria Zega dan Ferdinan Pasaribu, *Kontruksi Pernikahan Kristen Alkitab*, Jurnal Skripsi Teologi dan Pelayanan Kontekstual, No. 2, 2020
- D.Jsalqura. *Konsep Akhlak dalam Qs. Al-A'raf: 199, (Analisis Atas Tafsir Al-Munir dan Tafsir Al-Jami'li Ahkam Al-Qur'an)*.
- Kadir, wawancara, masyarakat Dusun Pongkamisik Desa Rumandan Kecamatan Rano Kabupaten Tana Toraja, Senin 21 April 2024.
- Kementrian Agama RI, *Al Quran dan Tafsirnya*, (Jakarta: Lentera Abadi, 2010).
- Komarudin, *Metode Penelitian Teori dan Skripsi*, (Bandung, 1979).
- Lilo D. Deflit, *Theological Interpretation of the Ma'parappo Tradition in Christian Marriage in the Tanalotong Tribe, West Sulawesi*.
- Lois Banne Noling, *Perubahan Hukum Adat pada Adat Perkawinan Masyarakat Suku Toraja di Desa Dende' Kabupaten Toraja Utara*, 2019, Vol 12.
- M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: pesan, kesan dan keserasian Al-Quran*, Vol. 3, Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Mahfudhi Heri, M. Kholis Arrosid, *Teori Adat dalam Qowaid Fiqhiyah dan Penerapannya dalam Hukum Keluarga Islam*, Familia, Jurnal Hukum Keluarga 2, 2021.
- Maleong J. Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000)
- Masita, wawancara, masyarakat Desa Rumandan Kecamatan Rano Tana Toraja, Sabtu 13 April 2024.
- Mira, wawancara, masyarakat Desa Rumandan Kecamatan Rano Kabupaten Tana Toraja, Selasa 16 April 2024.
- Mokodompit, Putri Ramadhani, *Perspektif Hukum Islam Terhadap Adat Mokidulu pada Pernikahan Masyarakat Mongondow di Desa Toruakat Kabupaten Bolaang Mongondow Provinsi Sulawesi Utara*, 2022.
- Muaini, *Kebudayaan dan Pariwisata*, (Yogyakarta: Garudhawaca, 2018).
- Noling, Lois Banne, A. Purwanto, and Juliana Lumintang, *Perubahan Hukum Adat pada Adat Perkawinan Masyarakat Suku Toraja di Desa Dende' Kabupaten Toraja Utara*, *Journal Of Social And Culture* (2019).
- Nurhaida, *Adat Pernikahan Muslim di Kabupaten Tana Toraja Kecamatan Mengkendek Desa Buntu Datu*, (Makassar: UIN Alauddin, 2017).
- Nurhaida, *Budaya Lokal (Adat Pernikahan Muslim di Kabupaten Tana Toraja Kecamatan Mengkendek Desa Buntu Datu)*, Makassar: UIN Alauddin.

- Pabubung, Michael Reskiantio, *Perkawinan Katolik dan Adat Rampanan Kapa' di Toraja dalam Analisis Komparatif. Euntes*, (Jurnal Ilmiah Pastoral, Kateketik, dan Pendidikan Agama Katolik, 2022).
- Palebangan B. Frans, *Aluk, Adat dan Adat Istiadat Toraja* (Rantepao: PT. Sulo).
- Patodingan, Habel, *Makna Ma'parampo sebagai Pendidikan Anak Mudah di Toraja*, (2022).
- Poylema, Ferdinand Rudolof, *Eksistensi dan Prospek Resiprositas dalam Adat Pesta Rambu Tuka Masyarakat Toraja*, (Journal of Management, 2022).
- Profil Kecamatan Rano diakses 01 April 2024, <https://id.scribd.com/document/388043512/PROFIL-KECAMATAN-RANO-docx>
- Rahim, *wawancara*, Tokoh Agama Desa Rumandan Dusun Pongkamisik Kecamatan Rano Kabupaten Tana Toraja, Sabtu 20 April 2024.
- Rahmat Kadir, *wawancara*, Tokoh Pendidik Desa Rumandan Kecamatan Rano, Kabupaten Tana Toraja, Senin 08 April 2024.
- Rantetasi Arni, *Pergeseran Adat Ma'parampo dalam Pola Pertunangan Masyarakat Di Toraja Utara*, (Skripsi Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. 2022).
- Rantetasik, Arni, *Pergeseran Adat Ma'parampo dalam Pola Pertunangan Masyarakat di Toraja Utara*, Universitas Bosowa, 2022.
- Rita, *wawancara*, masyarakat Desa Rumandan Kecamatan Rani Kabupaten Tana Toraja, Rabu 17 April 2024.
- Rusdi, Elsa Juliana, and Feri Padli, *Stratifikasi Sosial dalam Adat Rampanan Kapa'pada Masyarakat di Kecamatan Sa'dan Kabupaten Toraja Utara, Humano: Jurnal Penelitian* (2023).
- Rusdi, R. Juliana, E, & Padli, F. *Stratifikasi Sosial dalam Adat Rampanan Kapa'pada Masyarakat di Kecamatan Sa'dan Kabupaten Toraja Utara*, (Humano, 2023).
- Saifulllah, *Buku Panduan Metodologi Penelitian* (Malang: Fakultas Syariah UIN, 2006).
- Sampeasang, Agustinus K, *Tana'dalam Rampanan Kapa'*, *Jurnal Teologi* 3.2 (2018).
- Santoso, Rumaldi Agus, *Analisis Pesan Moral dalam Komunikasi Adatonal Mapparentasi Masyarakat Suku Bugis Pagata*, *Jurnal Penelitian*.
- Sapitri Yusriani, Deflit D. Lilo, *Theological Interpretation of the Ma'parappo Tradition in Marriage in the Tanalotong Tribe*, West Sulawesi, AOSIS (2022).

- SH, *wawancara*, masyarakat Desa Rumandan, Dusun Pongkamisik, Kecamatan Rano, Kabupaten Tana Toraja, Senin 01 April 2024
- Shihab, *Tafsir Al-Mishbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* Jilid 14.
- Somad Abd, *Hukum Islam, Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Kenacana, 2017.
- Staf Kepala Desa, *wawancara*, Desa Rumandan, Dusun Langdoan, Kecamatan Rano, Kabupaten Tana Toraja, Jum'at, 12 April 2024.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002).
- Sumber Data Kantor Desa, Desa Rumandan Kecamatan Rano Kabupaten Tana Toraja
- Sumitro, Arnol, *Analisis Yuridis Keabsahan Perkawinan pada Masyarakat Hukum Adat Simbuang di Kabupaten Tanah Toraja*, Universitas Bosowa, 2020.
- Sutrisno Hadi, *Metode Research*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1979).
- Tobar, Muhammad, *Hubungan Antar Strata Sosial dalam Masyarakat Modern (Kasus Rampanan Kapa'dalam Masyarakat Tana Toraja)*, Universitas Hasanuddin, 2020.
- Toding, Noviyanti Delta, *Kajian Teologis Pemahaman Warga Jemaat Gereja Toraja Jemaat To'yasa Riu Tentang Ma'parampo*, Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Toraja, 2020.
- Umar Tuakka, *wawancara*, Tokoh Agama Dusun Batu Kara Desa Rumandan Kecamatan Rano Kabupaten Tana Toraja, Senin 15 April 2024.
- V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi* (Yogyakarta: Pustaka Baru Pers, 2015).
- Wanisa, *Rampanan Kapa' dalam Pernikahan Adat Toraja Perspektif Hukum Islam*, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, 2023.
- Wati, *wawancara*, masyarakat Desa Rumandan, Dusun Pongkamisik, Kecamatan Rano, Kabupaten Tana Toraja, Kamis 04 April 2024.
- https://repository2.sttjaffray.ac.id/catalog/ft_detail.php?knokat=26359, Feby Bunga Parri, *Tinjauan Etika Kristen terhadap Pernikahan Adat Ma'parampo Suku Toraja di Desa Randan Batu, Dusun To'durian*, diakses pada tanggal 19 Agustus 2024 pukul 23.19.

L

A

M

P

I

R

A

N

1. Wawancara Hamid Roning Selaku Kepala KUA Kecamatan Rano, Sabtu 30 Maret 2024



2. Wawancara dengan Staf Kantor Desa Rumandan, Jum'at 12 April 2024



3. Wawancara dengan Rahmat Kadir selaku Pendidik Desa Rumandan, Kamis 04 April 2024



4. Wawancara dengan Mira, Selasa 16 April 2024



5. Wawancara dengan Wati, Kamis 04 April 2024



6. Wawancara dengan Rahim selaku tokoh agama, Sabtu 20 April 2024



7. Wawancara dengan Rita, Rabu 17 April 2024



8. Wawancara dengan Masita, Sabtu 13 April 2024



9. Kantor Desa Rumandan



RIWAYAT HIDUP



SUFIANI, lahir di Desa Rumandan, Dusun Pongkamisik, Kecamatan Rano, Kabupaten Tana Toraja pada tanggal 22 Juni 2001. Penulis merupakan anak tunggal dari pasangan Jupri dan Suria. Penulis bertempat tinggal di Desa Rumandan, Dusun

Pongkamisik, Kecamatan Rano, Kabupaten Tana Toraja. Tahun 2014 penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar di Sekolah Dasar Negeri 167 Buntu Dama. Tahun 2017 penulis menyelesaikan Sekolah Menengah Pertama di Madrasah Tsanawiyah Kaduaja. Tahun 2020 penulis menyelesaikan Sekolah Menengah Atas di Pondok Pesantren Al Hidayah Kaduaja. Tahun 2020 penulis melanjutkan pendidikan di Institut Agama Islam Negeri Palopo, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Keluarga Islam. Selama menempuh pendidikan di Institut Agama Islam Negeri Palopo, penulis ikut serta dalam organisasi Himpunan Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam pada tahun 2022.

Contact person penulis: fifia9902@gmail.com 082275814314